

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI
PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD HEXAGON*
(Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)**

(Tesis)

Oleh

**Rio Kurniawan
NPM 2321031044**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI
PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD HEXAGON*
(Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)**

Oleh

Rio Kurniawan

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD HEXAGON* (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)

Oleh

Rio Kurniawan

Korupsi masih menjadi tantangan serius di Indonesia, menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah. Pemerintah provinsi, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat subnasional, memegang peran penting dalam upaya pencegahan korupsi namun masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat korupsi di pemerintah provinsi dengan kerangka *Fraud Hexagon* tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi menggunakan data sekunder BPKP, ICW, evaluasi SPIP, dan kapabilitas APIP pada periode 2019–2023. Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel terhadap jumlah dan intensitas kasus korupsi. Hasil menunjukkan kematangan SPIP (rasionalisasi) berpengaruh positif signifikan, sedangkan kapabilitas APIP (kapabilitas) berpengaruh negatif signifikan, menandakan pentingnya penguatan kontrol dan audit internal. Variabel tekanan, kesempatan, arogansi, dan kolusi tidak signifikan. Model hanya menjelaskan 9,92% variasi korupsi, mengindikasikan perlunya mempertimbangkan faktor lain seperti integritas individu, budaya organisasi, dan dinamika politik. Keterbatasan lain mencakup penggunaan proksi variabel yang terbatas dan dominasi pendekatan kuantitatif, yang mungkin kurang menangkap kompleksitas konteks lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan teori *Fraud Hexagon* dalam konteks pemerintahan provinsi identifikasi variabel sebagai mitigasi korupsi. Rekomendasi praktis mencakup peningkatan kualitas dan cakupan data pemerintah daerah, penerapan survei sikap kepemimpinan untuk mengukur arogansi secara lebih valid, serta integrasi metode kualitatif untuk menangkap dinamika lapangan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, dan praktisi didorong untuk mengembangkan model yang lebih holistik dan representatif terhadap realitas sektor publik Indonesia.

Keywords: Korupsi, *Fraud Hexagon*, Pemerintah Provinsi, Sektor Publik, Indonesia

ABSTRACT

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI *FRAUD HEXAGON* (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)

By

Rio Kurniawan

Corruption remains a serious challenge in Indonesia, eroding public trust and hindering regional development. Provincial governments, as the frontline implementers of subnational policies, play a crucial role in anti-corruption efforts yet have been under-studied. This research analyzes the factors affecting corruption levels in provincial governments using the Fraud Hexagon framework pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion drawing on secondary data from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Indonesia Corruption Watch (ICW), SPIP maturity evaluations, and APIP capability assessments for the period 2019–2023. Multiple linear regression was employed to evaluate each variable's impact on the frequency and severity of reported corruption cases. Results indicate that SPIP maturity (rationalization) exerts a significant positive effect, whereas APIP capability (capability) exhibits a significant negative effect, underscoring the importance of strengthening internal control and audit mechanisms. Pressure, opportunity, arrogance, and collusion were not statistically significant. The model explains just 9.92% of corruption variance, suggesting the need to incorporate additional factors such as individual integrity, organizational culture, and political dynamics. Other limitations include reliance on limited proxy measures and a predominantly quantitative approach, which may not fully capture local contextual complexities. This study contributes by applying the Fraud Hexagon theory to the provincial government context and identifying key control variables for corruption mitigation. Practical recommendations include enhancing the quality and scope of subnational data, conducting leadership-attitude surveys to more validly measure arrogance, and integrating qualitative methods to capture field dynamics. Cross-stakeholder collaboration among government, academia, and practitioners is encouraged to develop a more holistic and representative model of Indonesia's public sector realities.

Keywords: Corruption, Fraud Hexagon, Provincial Government, Public Sector, Indonesia

Judul Tesis

: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI KORUPSI DI
PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN
TEORI FRAUD HEXAGON (Studi Empiris
Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-
2023)

Nama Mahasiswa

: Rio Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2321031044

Program Studi

: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001


Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19790721 200312 2002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA.

Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Riha Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

Anggota Penguji : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Natrobi, S.E., M.Si.
NIP.196606211990031003

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP.196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 14 Mei 2025



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Kurniawan

NPM : 2321031044

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi di Pemerintah Provinsi Menggunakan Teori Fraud Hexagon (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 16 Mei 2025



Rio Kurniawan

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Rio Kurniawan, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 06 Juli 1999. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Nasrun dan Sopiah Suarnida. Penulis mengawali pendidikan di TK Ibnu Rusyid Kotabumi, SD Negeri 04 Tanjung Aman, SMP Negeri 01 Kotabumi, dan SMA Negeri 03 Kotabumi dan lulus pada tahun 2017.

Penulis lulus dari Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di tahun 2023. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama hampir setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm. Nasrun dan Ibunda Sopiah Suarnida.

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan akhirat, Aamiin.

Saudara dan Temanku.

Terima kasih atas semua yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala tawa dan momen Bahagia yang kita lalui

Bersama.

Seluruh Dosen dan Staff FEB Unila.

Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan.

Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amiin.

Almamaterku. Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Pemerintah Provinsi Menggunakan Teori Fraud Hexagon (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.

3. Bunda Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
8. Papaku tercinta Alm. Nasrun, Mamaku tercinta Sopiah Suarnida, serta Kakak-Kakakku tercinta Cekna, Bangto, Kak Bagus, Kak Iyan yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
9. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a.

10. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, dan yang telah kebersamai selama masa perkuliahanku, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi semangat, serta do'a.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan daloam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandarlampung, 17 Mei 2025



Rio Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	19
1.1 Latar Belakang	19
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3 Tujuan Penelitian	27
1.4 Manfaat Penelitian	28
II . TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Landasan Teori	29
2.1.1 <i>Fraud</i>	29
2.1.2 Korupsi	32
2.1.3 Teori <i>Fraud Hexagon</i>	35
2.2 Penelitian Terdahulu	48
2.3 Kerangka Penelitian	57
2.4 Pengembangan Hipotesis	58
2.4.1 Tekanan Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi	58
2.4.2 Kesempatan Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi	59
2.4.3 Rasionalisasi Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi	61
2.4.4 Kapabilitas Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi	63
2.4.5 Arogansi Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi	64

2.4.6	Kolusi Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi	65
III . METODOLOGI PENELITIAN		67
3.1	Jenis dan Sumber Data	67
3.2	Objek Penelitian	67
3.3	Teknik Pengumpulan Data	67
3.4	Populasi	67
3.5	Sampel	68
3.6	Definisi Operasional Variabel	68
3.6.1	Variabel Dependen (Y)	68
3.6.2	Variabel Independen (X)	69
3.7	Metode Analisis Data	76
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	76
3.7.2	Analisis Regresi Data Panel	76
3.7.3	Metode Estimasi Regresi Data Panel	77
3.7.4	Pemilihan Model Regresi Data Panel	78
3.7.5	Uji Asumsi Klasik	79
3.7.6	Uji Hipotesis	80
IV . HASIL DAN PEMBAHASAN		81
4.1	Deskripsi Data	81
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	81
4.2	Hasil Analisis Data	82
4.2.1	Hasil Statistik Deskriptif	82
4.3	Pemilihan Model Estimasi	88
4.4	Uji Asumsi Klasik	89
4.4.1	Uji Heterokedastisitas	90
4.4.2	Uji Multikolinearitas	90
4.5	Uji Hipotesis	91
4.6	Pembahasan	94
4.6.1	Pengaruh Tekanan terhadap Korupsi	94
4.6.2	Pengaruh Kesempatan terhadap Korupsi	95
4.6.3	Pengaruh Rasionalisasi terhadap Korupsi	96
4.6.4	Pengaruh Kapabilitas terhadap Korupsi	97
4.6.5	Pengaruh Arogansi terhadap Korupsi	98
4.6.6	Pengaruh Kolusi terhadap Korupsi	100

V . KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Keterbatasan.....	103
5.3 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 3.1 Karakteristik Tingkatan Maturitas Penyelenggara SPIP	72
Tabel 3.2 Karakteristik Tingkatan Karakteristik APIP	73
Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Variabel Dependen.....	75
Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel	81
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	82
Tabel 4.3 Uji Chow	88
Tabel 4.4 Uji Hausman.....	89
Tabel 4.5 Uji Langrange Multiplier	89
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas	90
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	91
Tabel 4.8 Hasil Uji Data Panel	92

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Tren Kasus Korupsi Tahun 2019-2023.....	20
Gambar 1.2 Tren Vonis Korupsi 2020-2022	21
Gambar 1.3 Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti 2020-2022.....	22
Gambar 1.4 Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI)	23
Gambar 2.1 Perkembangan <i>Teori Fraud</i>	31
Gambar 2.2 <i>Teori Fraud Hexagon</i>	35
Gambar 2.3 Proses Pemilihan Artikel Bibliometrik	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Association of Certified Fraud Examiners ACFE (2024) mendefinisikan bahwa *fraud* mencakup berbagai praktik penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum. Jenis-jenis utama *fraud* termasuk penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, penipuan dunia maya, dan penipuan investasi. Penyalahgunaan aset, bentuk yang paling umum, melibatkan karyawan yang mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi, yang menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan, meskipun dengan rata-rata kerugian yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis kecurangan lainnya. Kecurangan laporan keuangan, di sisi lain, melibatkan kesalahan penyajian yang disengaja atas posisi keuangan organisasi, yang dapat sangat merusak kepercayaan pemangku kepentingan dan mengakibatkan dampak hukum. Korupsi, yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sering kali bermanifestasi melalui penyuapan dan dapat mengikis kepercayaan publik serta berdampak pada stabilitas ekonomi. Korupsi dan *fraud* seringkali tidak bisa dipisahkan. Kedua fenomena ini sering muncul sebagai akibat dari kelemahan dalam sistem tata kelola yang meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan, *fraud* sering terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk tujuan pribadi atau kelompok, yang pada gilirannya memperburuk tingkat korupsi. Kasus-kasus *fraud* yang terungkap dalam pemerintahan, seperti penyelewengan dana publik, manipulasi pengadaan, atau penyalahgunaan wewenang, secara signifikan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di negara tersebut. Ketika kasus-kasus *fraud* menjadi terkenal, hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga pemerintah dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi.

Sejak tahun 2004, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) secara rutin merilis laporan pemantauan terkait tren korupsi di Indonesia. Pemantauan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat korupsi setiap tahun dan menganalisis berbagai variabel seperti modus operandi, sektor yang rawan korupsi, daerah dengan risiko tinggi, serta profil profesi dari tersangka yang ditangkap oleh pihak berwenang. Laporan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah berkomitmen dan menerapkan strategi pemberantasan korupsi berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan laporan pemantauan sebelumnya, kasus korupsi terus mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus, tersangka, dan potensi kerugian negara, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama pemerintah.




Sumber: Data ICW (2024)

Gambar 1.1 Tren Kasus Korupsi Tahun 2019-2023

Gambar 1.1 menjelaskan kasus korupsi menunjukkan tren kenaikan yang stabil selama lima tahun terakhir. Di tahun 2023, angka tersebut melonjak secara drastis dibandingkan periode sebelumnya, baik dari segi jumlah perkara maupun individu yang terlibat. Data mengungkapkan tercatat sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut selama tahun tersebut.

Dari hasil analisis ICW, ada dua faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun.

Pertama, strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal penegakan hukum dari aparat penegak hukum. Dapat dari laporan pemantauan tren vonis yang dirilis tiap tahun bersamaan dengan laporan tersebut. Berdasarkan analisis putusan pengadilan dalam kasus korupsi selama periode 2020-2022, terlihat bahwa Sanksi utama berupa hukuman penjara dan sanksi tambahan seperti membayar denda kompensasi ternyata belum cukup efektif dalam menimbulkan efek jera yang signifikan.




Sumber: Data ICW (2024)

Gambar 1.2 Tren Vonis Korupsi 2020-2022

Melihat dari Gambar 1.2 bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai tujuan memberikan efek jera, maka tidak mengherankan jika tren korupsi terus meningkat setiap tahunnya. Dari sudut pandang kriminologi, seseorang atau calon pelaku (*would-be offender*) cenderung mempertimbangkan keuntungan yang mungkin mereka peroleh dibandingkan dengan risiko atau konsekuensi yang akan ditanggung ketika melakukan tindak pidana. Jika calon pelaku melihat bahwa hasil dari tindakan korupsi lebih menguntungkan daripada kemungkinan beban

hukuman yang harus dihadapi, hal ini akan menjadi pendorong utama bagi mereka untuk melakukan korupsi.




Sumber: Data ICW (2024)

Gambar 1.3 Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti 2020-2022

Kedua, menurut Gambar 1.3 upaya pencegahan korupsi masih dapat dikatakan belum optimal. Selain penindakan, pencegahan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pemberantasan korupsi yang juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki alat pencegahan, yaitu strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. Namun, melihat kenyataan bahwa kasus korupsi terus meningkat setiap tahunnya, tampaknya strategi pencegahan ini belum memberikan dampak yang signifikan.

Salah satu indikator yang dapat mendukung argumen ini adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari *Transparency International*, di mana skor Indonesia stagnan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peringkat yang turun dari 110 ke 115.



Sumber: Data *Transparency International* (2024)

Gambar 1.4 Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Corruption Perceptions Index (CPI) merujuk pada Gambar 1.4 merupakan salah satu tolok ukur yang berfungsi untuk menilai persepsi korupsi di suatu negara. Grafik Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2014-2023 menunjukkan tren fluktuatif, dengan peningkatan hingga 2019 sebelum menurun tajam. Kenaikan CPI mencerminkan perbaikan persepsi akibat penguatan kebijakan antikorupsi, sementara penurunan setelah 2019 menunjukkan pelemahan kebijakan, meningkatnya suap, dan menurunnya kepercayaan publik. Indonesia dengan skor CPI 34/100 hal ini di bawah rata-rata skor CPI dan menduduki peringkat 115 dari 180 (CPI, 2023). Data dan penelitian tentang *fraud* di pemerintahan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sesungguhnya di lapangan yang mungkin tidak sepenuhnya terwakili dalam CPI. Skor tersebut menunjukkan bahwa angka 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara angka 100 mengindikasikan tidak adanya korupsi atau sepenuhnya terbebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, rendahnya peringkat CPI Indonesia mungkin hanya mencerminkan sebagian kecil dari masalah yang lebih luas terkait dengan korupsi dan *fraud* di tingkat pemerintahan. Korupsi bisa menjadi salah satu indikator dari lemahnya institusionalisasi politik dan kurang berfungsinya

sistem kontrol yudikatif. Fenomena yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa banyak pegawai negeri dan pejabat kehilangan otonomi mereka karena terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi. Akibatnya, mereka tidak lagi fokus pada pelayanan publik. Biasanya, semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur politik, semakin besar potensi terjadinya korupsi. Di Indonesia, korupsi berkembang pesat di berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan. Rakyat pun tidak diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, sehingga mereka cenderung bersikap pasif. Perilaku korupsi, mulai dari penyalahgunaan waktu, penerimaan komisi, uang pelicin, hingga manipulasi, secara perlahan menguras sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Fenomena peningkatan korupsi, yang tampak dari bertambahnya jumlah kasus, tersangka, serta besarnya kerugian negara, mencerminkan kegagalan sistem pemberantasan korupsi yang selama ini diterapkan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya efek jera dari sanksi hukum dan kekurangan dalam sistem pengawasan internal, sehingga mendorong terjadinya kecurangan yang kian meluas di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, urgensi penelitian menjadi sangat nyata penelitian ini mengintegrasikan teori *fraud hexagon* untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab, seperti tekanan, peluang, kapabilitas, rasionalisasi, arogansi, dan kolusi, guna memberikan dasar empiris dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memitigasi risiko korupsi di tingkat pemerintah provinsi. Motivasi di balik tindak kecurangan yang dilakukan seseorang dapat dijelaskan melalui sejumlah perspektif teori yang berbeda, salah satunya teori deteksi *fraud* yang telah mengalami evolusi yang cukup pesat. Pada mulanya, Donald R. Cressey (1953) memperkenalkan konsep *Fraud Triangle* yang mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu seseorang melakukan *fraud*: tekanan, rasionalisasi, dan peluang (Skousen *et al.*, 2009). Selanjutnya, teori ini diperluas menjadi *Fraud Diamond* adanya penambahan faktor kapabilitas sebagai elemen keempat. Perkembangan lebih lanjut menghasilkan teori *Fraud Pentagon* yang menambahkan unsur arogansi sebagai faktor kelima yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud*. Pada tahun 2019, Georgios L. Vousinas memperkenalkan teori baru yang dinamakan *Fraud hexagon*, yang mencakup kolusi sebagai faktor keenam. Menurut teori *Fraud hexagon*, terdapat

enam faktor yang berkontribusi terhadap potensi terjadinya *fraud*, diketahui sebagai akronim S.C.C.O.R.E: *stimulus* (tekanan), *capability* (kapabilitas), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *ego* (arogansi) (Vousinas, 2019).

Berbagai penelitian tentang penggunaan teori *fraud* untuk mendeteksi kecurangan sudah cukup banyak ditemukan. Namun, berdasarkan penelusuran penulis, masih jarang ditemukan penelitian yang menggunakan sampel berupa Pemerintah Daerah yang terlibat dalam kasus *fraud* dan mengalami kerugian keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta terkait teori *fraud hexagon* yang menggunakan sampel sektor publik masih belum banyak dijumpai. Penelitian oleh Sukmadilaga *et al.* (2022) menerangkan bahwa dari penelitian sebelumnya sering mengandalkan teori *fraud triangle*, yang hanya mencakup tiga elemen: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Kerangka teoritis ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas *fraud*, karena mengabaikan faktor-faktor potensial lainnya seperti kemampuan, arogansi, dan kolusi, yang termasuk dalam teori yang lebih baru seperti teori *fraud pentagon*, *fraud diamond*, dan *fraud hexagon*, hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Suprpto *et al.* (2023) bahwa penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mengintegrasikan teori *fraud hexagon*, yang mencakup elemen tambahan seperti kolusi, ke dalam analisis laporan keuangan penipuan. Ini menunjukkan kesenjangan dalam menerapkan kerangka teoritis yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan semua faktor potensial yang memengaruhi penipuan serta sebagian besar penelitian yang ada tentang teori *fraud* telah terkonsentrasi pada sektor swasta, dengan penerapan terbatas pada sektor publik, terutama pemerintah daerah. Hal ini mendorong kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*. Penelitian ini mengisi celah ini dengan menerapkan teori *fraud* khusus pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Sepanjang penelusuran literatur peneliti menggunakan bibliometrik terkait penerapan teori *fraud hexagon* pada sektor pemerintahan, belum ada penelitian yang menggunakan nilai korupsi sebagai variabel dependen (Y) dengan unit analisis pada Pemerintah Provinsi. Sebagian besar penelitian sebelumnya sepanjang peneliti telusuri menerapkan teori *fraud hexagon* di lingkungan

pemerintahan lebih berfokus pada kecurangan dalam pelaporan keuangan seperti penelitian Aviantara (2021), Sari & Witosari (2022), Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Suprpto & Agustia (2023) serta beberapa dari lainnya lebih berfokus pada kecenderungan *fraud* yang diukur dengan data primer menggunakan kuesioner yakni pada penelitian Anggraeni & Yuniarta (2023), L. Bancin & Sari (2023), Bancin & Baihaqi (2023), Desviana *et al.* (2020), Dinata & Asih (2024), Nur'aeni & Afriady (2023), Putra *et al.* (2021), Rismayani *et al.* (2024), Suryandari & Pratama (2021), dan Wibowo *et al.* (2024).

Selain itu, temuan dari penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian dari L. Bancin & Sari, (2023), Desviana *et al.* (2020), Nur'aeni & Afriady (2023), Sari & Witosari (2022) dan Suryandari & Pratama (2021) yang menemukan bahwa variabel tekanan (*pressure*) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* yang memungkinkan menciptakan dorongan kuat bagi individu untuk mencari solusi cepat atas masalah mereka, sering kali melalui cara-cara yang tidak etis, sementara penelitian Dinata & Asih (2024), Rismayani *et al.* (2024), Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Wibowo *et al.* (2024) menunjukkan hasil yang bertentangan, selanjutnya variabel rasionalisasi (*rationalization*) pada penelitian Dinata & Asih (2024) dan Suryandari & Pratama (2021) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*, sementara penelitian Bancin & Baihaqi (2023), Rismayani *et al.* (2024), dan Sari & Witosari (2022) justru menunjukkan hasil yang bertentangan. Hal yang sama juga berlaku untuk variabel-variabel lain yang terkandung dalam teori *fraud hexagon*, di mana pengaruhnya terhadap terjadinya kecurangan masih belum dapat disimpulkan secara pasti. Penelitian ini memperluas studi yang dilakukan oleh Sukmadilaga *et al.* (2022) dengan mengintegrasikan variabel korupsi sebagai variabel dependen utama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi tingkat korupsi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek dalam sektor publik.

Ketidakpastian hasil-hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi di sektor pemerintahan teori *fraud hexagon*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Korupsi di Pemerintah Provinsi Menggunakan Teori Fraud Hexagon.**"

1.2 Rumusan Masalah

Menurut fenomena serta latar belakang penelitian tertera pada paragraf, dengan demikian penulis mendefinisikan rumusan masalah seperti berikut:

1. Apakah faktor tekanan berpengaruh secara positif terhadap korupsi di Pemerintah Provinsi?
2. Apakah faktor kesempatan berpengaruh secara positif terhadap korupsi di Pemerintah Provinsi?
3. Apakah faktor kapabilitas berpengaruh secara negatif terhadap korupsi di Pemerintah Provinsi?
4. Apakah faktor rasionalisasi berpengaruh secara positif terhadap korupsi di Pemerintah Provinsi?
5. Apakah faktor arogansi berpengaruh secara positif terhadap perilaku korupsi di Pemerintah Provinsi?
6. Apakah faktor kolusi berpengaruh secara positif terhadap perilaku korupsi di Pemerintah Provinsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut identifikasi masalah penelitian yang ada telah dijelaskan maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh tekanan dengan potensi risiko terjadinya korupsi.
2. Menguji secara empiris pengaruh kesempatan dengan potensi risiko terjadinya korupsi.
3. Menguji secara empiris pengaruh rasionalisasi dengan potensi risiko terjadinya korupsi.
4. Menguji secara empiris pengaruh kapabilitas dengan potensi risiko terjadinya korupsi.
5. Menguji secara empiris pengaruh arogansi terhadap potensi risiko terjadinya korupsi.

6. Menguji secara empiris pengaruh kolusi terhadap potensi risiko terjadinya korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengembangan teori *fraud* mengonfirmasi teori *fraud hexagon* mengenai kecurangan di sektor publik, khususnya pemerintahan provinsi di Indonesia. Dengan menyempurnakan kerangka teoritis yang ada, penelitian ini menyediakan bukti empiris yang memperkuat relevansi elemen seperti tekanan, kapabilitas, dan rasionalisasi dalam mendeteksi korupsi.

Manfaat Empiris

Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan temuan spesifik tentang bagaimana masing-masing elemen dari teori *fraud hexagon* berkontribusi terhadap terjadinya korupsi di pemerintah provinsi khususnya terkait penggunaan variabel Korupsi. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi melalui kebijakan berbasis bukti yang ditargetkan untuk mengurangi faktor-faktor spesifik yang memicu terjadinya kecurangan dalam administrasi publik.

Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini ini mampu menyediakan informasi tambahan serta wawasan untuk praktisi mengenai faktor-faktor yang menunjukkan adanya indikasi korupsi di administrasi pemerintahan daerah, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah membangun kebijakan yang dapat digunakan untuk memperbaiki data kelola sebagai pencegahan terjadinya korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori


2.1.1 *Fraud*

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE Indonesia, 2016), *fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti manipulasi atau penyampaian informasi yang salah kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu dari dalam maupun luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang akhirnya merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. ACFE mengelompokkan *fraud* ke dalam tiga kategori berdasarkan jenis tindakannya, yaitu penyalahgunaan aset, laporan keuangan yang menyesatkan, dan korupsi. Berdasarkan Gambar 2.1 Teori pertama yang menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan dikembangkan oleh Donald Cressey pada tahun 1950, yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*. Model ini terdiri dari tiga elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan yang dihadapi oleh manajemen atau karyawan lainnya bisa berupa dorongan untuk memperoleh insentif atau bentuk tekanan lainnya. Pandangan ini diperluas oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi empat elemen yang dikenal dengan sebutan *fraud diamond*, yang mencakup tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Model ini merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* dengan penambahan elemen baru, yaitu kemampuan pelaku dalam melakukan kecurangan. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa tindakan kecurangan tidak akan terjadi jika pelaku tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup terkait dengan tindakan yang akan dilakukannya. Mereka mengidentifikasi lima faktor yang dapat mendukung kemampuan pelaku kecurangan, salah satunya adalah posisi atau jabatan pelaku dalam organisasi.

Pada tahun 2011, terjadi perkembangan pada teori *fraud* yang dikenal dengan nama teori *Fraud Pentagon* yang dikemukakan oleh Crowen Howart. Teori ini merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* dan *fraud diamond*, di mana Howart menambahkan satu elemen baru, yaitu arogansi. Dengan demikian, model *fraud pentagon* terdiri dari lima elemen, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. Elemen arogansi ini menjadi tambahan baru yang tidak ada dalam teori *fraud diamond* sebelumnya.

Teori *fraud* terbaru yang dikemukakan oleh Vousinas pada tahun 2019 adalah teori *Fraud Hexagon*. Dalam penelitiannya, Vousinas memperkenalkan elemen baru, yaitu kolusi, yang sebelumnya tidak ada dalam teori-teori *fraud* sebelumnya. Elemen kolusi ini dimasukkan dalam model yang dikembangkan oleh Vousinas, yang dikenal dengan nama *S.C.C.O.R.E* model. Model ini terdiri dari enam elemen, yaitu *Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization*, dan *Ego*.

Menurut Vousinas, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus besar kecurangan yang terjadi di antara pelaku kejahatan kerah putih yaitu kolusi. Kolusi ini memungkinkan individu-individu untuk berkonspirasi, baik dalam mencuri aset maupun melakukan kesalahan dalam pencatatan keuangan, sehingga menyebabkan dampak finansial yang sangat besar. Dalam konteks ini, kolusi bukan hanya menjadi faktor penting yang memperburuk kecurangan, tetapi juga berperan sebagai elemen kunci yang membuat kecurangan tersebut lebih sulit terdeteksi dan lebih merugikan bagi pihak yang terkena dampak.



Sumber: diolah peneliti (2024)

Gambar 2.1 Perkembangan Teori *Fraud*

Menurut ACFE, kecurangan (*fraud*) adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan sengaja agar memperoleh keuntungan bagi individu atau kelompok, yang pada akhirnya bisa merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. ACFE membagi kecurangan menjadi tiga kategori utama: kecurangan laporan, korupsi, dan penyalahgunaan aset (Amrizal, 2004).

1. Penyalahgunaan Aset

Kecurangan dalam kategori ini mencakup pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan atau pihak lain. Bentuk kecurangan ini mudah dideteksi karena bersifat tangible (nyata dan terukur).

2. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan, dengan nama lain laporan keuangan palsu, mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh pejabat perusahaan maupun instansi pemerintah untuk memanipulasi laporan keuangan serta menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya.

3. Korupsi

Jenis kecurangan ini melibatkan upaya penipuan dari entitas maupun individu pada transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan pribadi yang berlawanan dari tugas dan kewajiban mereka.

Kecurangan (*fraud*) dipahami sebagai konsep yang karakternya sulit dibayangkan dan diketahui sampai benar-benar terjadi. Namun, satu hal yang konsisten dalam kecurangan adalah sifatnya yang dinamis, dapat melewati prosedur ataupun kontrol yang terdapat pada perusahaan, lain halnya pelaku kecurangan tiap kali menemukan upaya baru agar tindakannya tertutupi. Maka dari itu, menghadapi kecurangan adalah prosedur yang kompleks dan panjang, yang memerlukan pemahaman yang baik tentang latar belakang terjadinya kecurangan dan cara-cara untuk mencegahnya untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang (Vousinas, 2019).

2.1.2 Korupsi

Korupsi merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai definisi dari para ahli dan lembaga terkemuka. Klitgaard (1988) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, keluarga dekat, atau kelompok sendiri. World Bank (2020) memiliki definisi yang serupa, yakni penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. *Transparency International* secara spesifik memperluas definisi tersebut sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Dari perspektif hukum Indonesia, korupsi didefinisikan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001) sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. secara umum dikelompokkan menjadi tujuh kategori utama. Berikut penjelasan masing-masing kategori:

1. Kerugian Keuangan Negara

Tindakan ini melibatkan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada, sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Contohnya adalah manipulasi anggaran seperti *mark-up* proyek.

2. Suap-Menyuap

Korupsi jenis ini melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu (uang, barang, atau jasa) oleh pejabat negara dengan maksud memengaruhi keputusan atau tindakan tertentu. Contohnya adalah suap kepada hakim untuk memenangkan perkara atau kepada pejabat untuk mendapatkan proyek tertentu.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan ini mencakup penggelapan uang, surat berharga, atau dokumen resmi yang terkait dengan jabatan seseorang. Contoh kasus adalah pejabat yang memalsukan laporan keuangan atau menghancurkan barang bukti untuk melindungi pelaku lain.

4. Pemasaran

Pemasaran terjadi ketika seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar lebih dari ketentuan resmi, atau melakukan sesuatu di luar prosedur. Contohnya adalah meminta uang tambahan untuk mempercepat pengurusan dokumen resmi.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang melibatkan tindakan tidak jujur seperti manipulasi data atau dokumen untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, kontraktor yang menggunakan bahan bangunan berkualitas rendah dalam proyek pemerintah dengan persetujuan pengawas proyek.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Jenis korupsi ini terjadi ketika pejabat publik terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang berpotensi menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, atau pihak tertentu yang memiliki hubungan khusus dengannya. Contohnya adalah seorang pejabat yang memenangkan perusahaan miliknya sendiri dalam tender proyek pemerintah.

7. Gratifikasi


Gratifikasi mencakup pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya. Jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu tertentu, gratifikasi dianggap sebagai suap. Contohnya adalah pemberian hadiah mahal kepada pejabat untuk mendapatkan izin usaha.

Dalam konteks teori *fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas pada tahun 2019, perilaku korupsi dapat dijelaskan melalui enam elemen utama: tekanan (*pressure*) yang muncul dari kondisi yang mendesak, peluang (*opportunity*) yang timbul dari lemahnya sistem pengawasan, rasionalisasi (*rationalization*) sebagai pembenaran atas tindakan tidak etis, kapabilitas (*capability*) yang merujuk pada kemampuan pelaku memanfaatkan posisinya, arogansi (*arrogance*) yang mencerminkan sikap superioritas, serta kolusi (*collusion*) yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang di lingkungan pemerintahan yang seharusnya digunakan untuk melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat, mencakup berbagai praktik seperti suap, pembebasan pajak, pengayaan secara tidak sah, manipulasi pengaruh, dan penyalahgunaan kewenangan yang meliputi praktik-praktik seperti nepotisme dan kolusi. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah lembaga, yang berdampak negatif pada perekonomian dan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas dan kualitas layanan publik (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). ICW (2022) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang sering kali melibatkan manipulasi anggaran, suap, atau penggelapan dana. Dalam sektor publik, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yaitu merupakan organisasi independen yang didirikan memberantas korupsi dan mendorong pemerintahan yang adil dan bebas korupsi (The Wall Street Journal, 2014). ICW dipercaya karena rekam jejaknya dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan mengawal peraturan anti-korupsi. ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi pada tahap

penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Pencarian dan pengambilan data kasus yang dimaksud merupakan kasus yang telah masuk dalam tahap penyidikan (ICW, 2022).

2.1.3 Teori *Fraud Hexagon*

Pada tahun 2019, Georgios L. Vousinas mengembangkan pendekatan terbaru dalam studi *fraud* yang dikenal sebagai *fraud hexagon*. Model ini memperluas teori sebelumnya dengan menambahkan satu elemen baru yang mendasari terjadinya kecurangan. *Fraud hexagon* Model mengidentifikasi enam faktor utama yang memiliki akronim S.C.C.O.R.E, merupakan stimulus atau tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego atau arogansi.



Sumber: Vousinas (2019)

Gambar 2.2 Teori *Fraud Hexagon*

2.1.3.1 Tekanan

Tekanan didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan yang memotivasi individu untuk melakukan *fraud*. Tekanan ini dapat berasal dari berbagai aspek, seperti kebutuhan finansial, tekanan dari atasan atau organisasi, atau ekspektasi yang sulit dipenuhi (Vousinas, 2019). Tekanan dikenal sebagai motivator umum perilaku *fraud* (Cressey, 1953). Menurut Cressey, tekanan untuk melakukan *fraud* muncul ketika individu dalam sebuah organisasi tidak dapat membicarakan masalah mereka dengan orang lain karena rasa malu atau karena adanya konsekuensi hukum atau sanksi sosial jika masalah tersebut diketahui orang lain. Individu yang berada di posisi kepercayaan mengalami tekanan situasional, seperti kesulitan

keuangan atau kesalahan pengambilan keputusan. Tekanan sering kali menjadi faktor pemicu awal yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku kecurangan. Posisi individu dalam organisasi, lemahnya pengendalian internal, serta tekanan eksternal, seperti beban yang berat untuk mencapai target tertentu, dapat menjadi pendorong utama. Ketidakmampuan untuk menghadapi tekanan tersebut berpotensi memicu karyawan atau pejabat publik untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan penipuan demi memenuhi harapan atau tuntutan yang ada (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Kecurangan dalam entitas pemerintahan, terutama di tingkat pemerintah daerah, berbeda dengan kecurangan dalam entitas bisnis. Perbedaannya terletak pada metode pengukuran kinerja di antara kedua entitas ini. Di entitas bisnis, kinerja diukur berdasarkan pencapaian laba maksimal, sehingga tekanan ada pada aspek efisiensi (Skousen *et al.*, 2009). Tekanan pada konteks *fraud hexagon* sering kali direpresentasikan sebagai tekanan finansial yang mampu mendorong organisasi ataupun perusahaan untuk melakukan kecurangan. Menurut SAS No.99, manajer mungkin merasa terdorong dengan melakukan penipuan didalam laporan keuangan jika ada ancaman dari luar, tekanan untuk mencapai target keuangan atau profit, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas keuangan agar perusahaan tampak berkinerja baik. Tekanan ini meningkat ketika kinerja perusahaan berada di bawah rata-rata industri. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan supaya perusahaan tampak berkembang stabil, dan juga tekanan timbul dari target keuangan yang harus dicapai agar manajemen mendapat penilaian baik dari pihak prinsipal. Tekanan ini meningkat jika kinerja perusahaan di bawah rata-rata industri. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat mendorong manajemen memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat berkembang stabil. Selain itu, tekanan juga muncul dari target keuangan yang harus dicapai agar manajemen dinilai baik oleh pihak prinsipal (Skousen *et al.*, 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya pada konteks sektor swasta Alfarago *et al.* (2023) memproksikan atau merepresentasikan tekanan dengan target keuangan sedangkan Sari *et al.* (2024), Arum *et al.* (2024) memproksikan tekanan dengan stabilitas keuangan, Achmad *et al.* (2023) mengadopsi keduanya sebagai proksi

tekanan namun dengan variabel yang berbeda. Pada konteks sektor publik Sukmadilaga *et al.* (2022) dan (Suprpto & Agustia, 2023) memproksikan tekanan dengan tekanan anggaran atau target anggaran. Tekanan anggaran di pemerintah provinsi mampu memproksikan variabel tekanan dalam teori *fraud* karena ketergantungan fiskal pada transfer pusat dan tuntutan politik pembangunan sering memicu praktik manipulasi APBD, seperti *mark-up* proyek atau rekayasa pendapatan.

Dalam konteks pemerintah provinsi, tekanan anggaran merupakan representasi yang tepat untuk memproksikan variabel tekanan dalam fraud hexagon.

Ketergantungan fiskal pada dana transfer dari pemerintah pusat serta tuntutan politik untuk merealisasikan program pembangunan seringkali mendorong manipulasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, seperti *mark-up* proyek atau rekayasa pendapatan. Menurut Sukmadilaga *et al.* (2022), pejabat pemerintah dapat terdorong untuk memanipulasi pengeluaran demi mencapai target tertentu, terutama jika target tersebut berfokus pada tingkat penyerapan anggaran.

Tekanan ini semakin kuat ketika tolok ukur keberhasilan organisasi publik hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap, bukan pada efektivitas atau efisiensinya. Dalam situasi seperti ini, pejabat merasa tertekan untuk memenuhi target dengan berbagai cara, termasuk melalui praktik kecurangan seperti penggelembungan anggaran atau pelaporan yang tidak sesuai. Insentif dan sanksi yang bergantung pada pencapaian target anggaran turut memperbesar risiko terjadinya fraud, baik demi mempertahankan reputasi, memenuhi ekspektasi atasan, maupun untuk meraih keuntungan pribadi.

2.1.3.2 Kesempatan

Vousinas (2019) mendefinisikan kesempatan sebagai kondisi atau situasi yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan *fraud* dengan risiko yang rendah untuk terdeteksi atau dihukum. Kesempatan adalah elemen kunci yang memberikan pelaku jalan atau sarana untuk melaksanakan tindakan *fraud*.

Vousinas menekankan bahwa kesempatan timbul dari kelemahan kompleksitas proses organisasi, kurangnya pengawasan, atau struktur organisasi yang memungkinkan individu tertentu memiliki akses yang luas tanpa pengawasan

memadai. Faktor ini sering kali diperburuk oleh budaya organisasi yang tidak mementingkan akuntabilitas. Kesempatan merupakan kondisi dalam organisasi yang mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* (Cressey, 1953). Kesempatan adalah kebebasan yang dirasakan oleh pelaku *fraud*, membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Secara nyata, kondisi ini mungkin tidak ada, sehingga kesempatan lebih merupakan persepsi dan keyakinan dari pelaku *fraud* (Abdullahi & Mansor, 2015). Kesempatan menciptakan motif terjadinya kejahatan, tetapi agar penipuan berhasil dilakukan, individu juga harus melihat adanya peluang untuk bertindak tanpa terdeteksi. Cressey (1953) pada awalnya ber teori bahwa kesempatan muncul ketika keadaan memungkinkan individu untuk percaya bahwa mereka dapat menghindari deteksi, menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Menurut SAS No. 99, kesempatan dapat dipengaruhi oleh karakteristik industri tertentu, di mana sifat industri tertentu secara inheren dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan (Batrancea, 2021). Misalnya, industri yang berurusan dengan aset bernilai tinggi, transaksi yang kompleks, atau pasar yang bergejolak mungkin menghadapi risiko kecurangan yang lebih tinggi karena sifat operasinya dan tantangan untuk memantau setiap transaksi dengan cermat.

Beberapa penelitian sebelumnya dalam konteks sektor swasta, seperti Alfarago *et al.* (2023) dan Arum *et al.* (2024), memproksikan variabel kesempatan melalui transaksi dengan pihak terkait, yang menunjukkan potensi konflik kepentingan dalam hubungan bisnis. Penelitian lain oleh Bader *et al.* (2024) dan Sari *et al.* (2024) menggunakan dualitas CEO sebagai proksi kesempatan, karena penggabungan peran CEO dan ketua dewan dapat melemahkan fungsi pengawasan. Sementara itu, Achmad *et al.* (2023) memproksikan kesempatan melalui jumlah komisaris independen, dan Aviantara (2021) menggunakan indikator komite audit serta sistem *whistleblowing* sebagai bentuk pengawasan internal. Dalam konteks sektor publik, Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Suprpto & Agustia (2023) mengadopsi indikator sistem *whistleblowing* sebagai representasi kesempatan dalam kerangka *fraud hexagon*.

Aviantara (2021) menyatakan bahwa sistem *whistleblowing* memperkuat komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga melindungi karyawan agar tidak terlibat dalam kegiatan penipuan. Sistem ini dapat bertindak sebagai pencegah, meningkatkan integritas organisasi dan berdampak positif pada reputasi perusahaan dengan menumbuhkan budaya di mana kecurangan lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi. Ketika suatu organisasi memiliki sistem *whistleblowing* yang efektif, maka potensi terjadinya fraud akan menurun karena adanya mekanisme pelaporan yang dapat mempercepat deteksi penyimpangan. Sebaliknya, ketiadaan atau kelemahan sistem ini justru membuka celah bagi individu untuk menyalahgunakan wewenang tanpa takut terungkap. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa keberadaan sistem *whistleblowing* mencerminkan kekuatan pengendalian internal dalam mencegah peluang terjadinya kecurangan. Sistem pelaporan pelanggaran yang transparan dan dapat dipercaya dapat mempersempit ruang gerak bagi pelaku kecurangan, karena meningkatkan kemungkinan deteksi dini atas penyimpangan. Sebaliknya, ketiadaan atau lemahnya sistem *whistleblowing* menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan kecurangan tanpa pengawasan yang memadai.

2.1.3.3 Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah sikap, karakter, atau nilai etika yang menjadi dasar pembenaran bagi pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan penipuan. Mereka mungkin merasionalisasikan kecurangan yang mereka lakukan karena berada dalam lingkungan yang penuh tekanan (Vousinas, 2019). Vousinas (2019) menyatakan bahwa pelaku *fraud* sering kali tidak melihat diri mereka sebagai penjahat, dan membenarkan tindakan mereka sebagai hal yang benar hingga pada akhirnya mengakui bahwa itu adalah kejahatan. Rasionalisasi merupakan alasan yang digunakan oleh pelaku kecurangan untuk membenarkan tindakan mereka. Skousen *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa rasionalisasi adalah faktor yang paling kompleks untuk dinilai dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Rasionalisasi dapat diindikasikan melalui tiga indikator: pendapat auditor, pergantian auditor, dan total aset akrual. Rasionalisasi sering kali muncul ketika

individu atau kelompok merasa bahwa tindakan mereka melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi adalah hal yang wajar. Misalnya, mereka mungkin berpikir bahwa gaji rendah atau tekanan pekerjaan membenarkan tindakan tersebut (Suryandari & Pratama, 2021). Bancin dan Sari (2023) menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan di Kabupaten Pakpak Bharat. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor budaya atau norma sosial yang kuat yang mendorong individu untuk menghindari tindakan curang meskipun ada peluang untuk melakukannya. Menurut beberapa penelitian terdahulu pada sektor swasta Alfarago *et al.* (2023), Arum *et al.* (2024), Bader *et al.* (2024), Achmad *et al.* (2023) dan Sari *et al.* (2024) menjelaskan bahwa rasionalisasi diproksikan dengan pergantian auditor. Pergantian auditor dipandang sebagai bentuk rasionalisasi karena perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan cenderung mengganti auditor yang dianggap terlalu ketat atau berpotensi mengungkap fraud. Tindakan ini dapat dijadikan pembenaran atau strategi oleh manajemen untuk mempertahankan perilaku curang tanpa merasa bersalah. Dengan demikian, pergantian auditor merefleksikan upaya manajemen dalam mencari pembenaran moral atas tindakan mereka. Pada konteks penelitian sektor publik Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Suprpto & Agustia (2023). memproksikan rasionalisasi sebagai opini audit. Opini hasil audit yang diperoleh oleh instansi pemerintah daerah dapat dijadikan alasan untuk merasionalisasikan diri untuk melakukan kecurangan karena merasa laporan keuangan yang disajikan mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang berarti bebas dari segala bentuk manipulasi, berdasarkan pemahaman bahwa rasionalisasi dalam konteks kecurangan merujuk pada pembenaran yang digunakan pelaku untuk melegitimasi tindakan tidak etis. Pane (2018) menjelaskan bahwa tingkat sistem pengendalian internal pemerintah mampu memengaruhi praktik atau perilaku kecurangan, karena sistem ini mencerminkan sejauh mana organisasi mampu membentuk lingkungan yang menolak segala bentuk pembenaran atas tindakan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat meminimalisir ruang bagi individu untuk mencari justifikasi atas perilaku fraud, karena aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan telah dirancang secara ketat dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti memproksikan variabel rasionalisasi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) karena sistem ini merepresentasikan sejauh mana organisasi mampu menciptakan lingkungan yang mencegah pembenaran atas tindakan kecurangan. Rasionalisasi berkaitan erat dengan implementasi sistem pengendalian internal, yang merupakan pertahanan utama bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. SPIP yang efektif berperan penting dalam membentuk budaya organisasi yang menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebaliknya jika sistem pengendalian internal di pemerintah daerah lemah, peluang rasionalisasi yang meningkatkan potensi kecurangan akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal memadai, peluang tersebut akan lebih rendah. Salah satu pilar reformasi birokrasi dan penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) adalah sistem pengendalian internal yang kuat, memungkinkan organisasi mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien (Pane, 2018).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk digunakan oleh organisasi pemerintah dalam mengelola pengendalian internal mereka. Tingkat kematangan implementasi SPIP mengukur sejauh mana sistem pengendalian internal pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019, buku IV, bab 7, target kematangan implementasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah mencapai skor 3 dalam skala 1-5. Dalam Rencana Strategis BPKP tahun 2015-2019, dijelaskan bahwa penerapan SPIP harus mengarah pada pengelolaan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Kematangan SPIP diharapkan mencapai level 3, yang menandakan bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan utama sebagai alat pengendalian. Kebijakan pengelolaan keuangan dan beberapa kegiatan operasional harus mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memberikan bimbingan dan dorongan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SPIP dan meningkatkan tingkat kematangan SPIP di setiap unit. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kematangan SPIP menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah telah efektif dalam mencapai tujuan dan mengendalikan kecurangan. Sebaliknya, tingkat kematangan SPIP yang rendah menandakan bahwa pengendalian internal belum efektif dalam mencapai tujuan dan mengendalikan kecurangan.

2.1.3.4 Kapabilitas

Menurut Vousinas (2019) kapabilitas merujuk pada kemampuan individu untuk secara efektif melaksanakan tindakan kecurangan. Kapabilitas mencakup keterampilan, pengetahuan, pengalaman, atau sifat pribadi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk merancang, melaksanakan, dan menyembunyikan tindakan *fraud*, sering kali dengan cara yang canggih dan sulit dideteksi. Teori *fraud triangle* berevolusi menjadi teori *fraud diamond* dengan penambahan elemen kapabilitas, yang mengakui bahwa *fraud* tidak hanya membutuhkan kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, tetapi juga kemampuan individu untuk mengeksekusi skema penipuan secara efektif. Kapabilitas mengacu pada keahlian dan posisi seseorang yang memungkinkan mereka untuk merancang strategi yang kompleks untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan bagi keuntungan pribadi dan berpotensi merekrut orang lain untuk terlibat dalam tindakan penipuan (Marks, 2012). Konsep ini menunjukkan bahwa kapabilitas lebih dari sekadar pengetahuan; kapabilitas melibatkan kompetensi praktis seseorang dalam memanipulasi sistem, mengeksploitasi kerentanan, dan mengantisipasi metode deteksi untuk melakukan penipuan. Kapabilitas mampu melihat kemampuan seseorang untuk melaksanakan upaya kecurangan dalam lingkungan perusahaan. Kecurangan tidak mungkin terjadi jika individu memakai kemampuan serta kapabilitasnya sebagai hal-hal yang tidak terkait penipuan (Vousinas, 2019).

Kapabilitas sangat penting dalam pelaporan keuangan yang curang, karena individu dengan kapabilitas tinggi sering kali mahir dalam membuat entri fiktif, melebih-lebihkan pengeluaran, atau menyembunyikan transaksi (Sari & Nugroho, 2021). Kemampuan ini mengacu pada potensi seseorang untuk mengabaikan atau menghindari pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang canggih, dan memanipulasi situasi sosial demi keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain (Rusmana & Tanjung, 2020).

Menurut beberapa penelitian terdahulu pada sektor swasta Alfarago *et al.* (2023), Arum *et al.* (2024), Bader *et al.* (2024), dan Achmad *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kapabilitas diproksikan dengan pergantian pemimpin atau direksi, kapabilitas merujuk pada kemampuan individu untuk melaksanakan tindakan kecurangan yang kompleks dan berisiko tinggi. Pergantian pemimpin atau direksi diproksikan sebagai indikator kapabilitas karena pemimpin baru sering memiliki kewenangan, pengetahuan, dan akses yang dapat memfasilitasi terjadinya kecurangan. Selain itu, pemimpin baru juga dapat membawa perubahan kebijakan atau struktur organisasi yang membuka peluang baru untuk melakukan kecurangan. Hal ini diadopsi pula ke sektor publik dengan hal serupa oleh Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Suprpto & Agustia (2023). Namun, peneliti berpendapat bahwa penggunaan pergantian pemimpin sebagai proksi kapabilitas kurang relevan dalam konteks pemerintah daerah atau provinsi, karena pergantian tersebut bersifat periodik dan telah diatur secara reguler. Sebagai gantinya, tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dinilai lebih tepat digunakan sebagai indikator, karena mencerminkan peran dan kemampuan pengawasan terhadap potensi kecurangan di sektor pemerintahan (Fuadi & Mabrur, 2021).

Pemerintah mendirikan berbagai lembaga, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk mengurangi berbagai jenis kecurangan yang dipicu oleh faktor kompetensi. Salah satu tugas utama APIP adalah memberikan peringatan dini kepada kepala daerah dan kepala OPD melalui kegiatan pengawasan seperti audit internal. Fuadi & Mabrur (2021) mencatat bahwa audit internal berperan penting dalam penanganan korupsi dengan mengidentifikasi risiko dan

menyediakan metode yang lebih efektif untuk mencegahnya. Agar audit internal dapat berjalan dengan baik, APIP harus beroperasi secara efisien.

Menurut Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, APIP yang efektif diharapkan dapat memberikan keyakinan yang cukup, memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Kemampuan APIP untuk menjalankan tugas pengawasan dan efektivitas perannya dapat diukur melalui tingkat kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP mencerminkan tingkat kematangan organisasi audit internal di sektor publik berdasarkan kapasitas, kewenangan dan tanggung jawab, serta kompetensi auditor internal (BPKP, 2015). Pada tahun 2015, BPKP menetapkan lima tingkatan kapabilitas APIP, yaitu: level satu (*initial*), level dua (*infrastructure*), level tiga (*integrated*), level empat (*managed*), dan level lima (*optimizing*). Untuk memberikan layanan jaminan dan konsultasi dalam perbaikan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, APIP yang efektif harus memiliki kapabilitas minimal di Level 3. APIP pada Level 3 harus berperan sebagai konsultan profesional (*trusted advisor*) dan mitra bisnis strategis bagi manajemen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019, buku IV, bab 7, yang menetapkan target Tingkat Kapabilitas APIP pada skor 3 dari skala 1-5.

Dalam penelitian ini, kapabilitas didefinisikan dengan kemampuan individu untuk mengabaikan pengendalian internal, sehingga pelaku kecurangan dapat memanfaatkan atau menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan di pemerintah daerah di Indonesia. Tingkat kapabilitas untuk melakukan kecurangan di pemerintah daerah akan tinggi jika level kapabilitas APIP rendah, dan sebaliknya, dapat diminimalisir jika level kapabilitas APIP tinggi. Oleh karena itu, elemen kapabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan level kapabilitas APIP pemerintah daerah.

2.1.3.5 Arogansi

Vousinas (2019) menyatakan bahwa salah satu jenis kepribadian yang mendukung terjadinya kecurangan adalah "egois", yaitu individu yang berambisi untuk sukses

dengan segala cara, egosentris, percaya diri tinggi, dan sering kali narsistik.

Arogansi adalah sikap yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tanpa mempedulikan cara yang digunakan. Ego sering kali menjadi faktor utama dalam kasus penipuan besar dalam sejarah kejahatan kerah putih.

Marks (2012) merumuskan teori pentagon dengan menambahkan arogansi sebagai salah satu elemen kunci dalam praktik kecurangan. Menurutnya, arogansi muncul dari keyakinan subjektif bahwa mekanisme pengawasan internal tidak relevan atau tidak berlaku bagi diri individu tersebut. Rusmana & Tanjung (2020) menggambarkan arogansi atau ego sebagai sikap superioritas seseorang yang disertai keserakahan dan keyakinan bahwa pengendalian internal tidak berlaku bagi dirinya. Arogansi juga dapat dilihat sebagai sifat superioritas atau keangkupan seseorang yang percaya bahwa kontrol internal tidak relevan untuk dirinya (Aprilia, 2017). Arogansi merupakan keegoisan individu dalam meyakini bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan, sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi bahwa tindakannya tidak akan diketahui (Aprilia 2017). Menurut Hidayah dan Saptarini (2019), arogansi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kecurangan, mengingat kecurangan yang dilakukan individu dapat didorong oleh rasa percaya diri dan narsisme dimana hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam konteks *fraud hexagon* di sektor swasta oleh Alfarago *et al.* (2023), Arum *et al.* (2024), Bader *et al.* (2024), dan Achmad *et al.* (2023) memproksikan arogansi atau ego dengan jumlah foto CEO dalam laporan tahunan sedangkan menurut Sari *et al.* (2024) memproksikan arogansi dengan dualitas CEO yang merupakan kondisi dimana CEO memiliki lebih dari satu jabatan atau beberapa jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pada sektor publik arogansi seringkali diproksikan dengan tingkat pendidikan pemimpin yang dimana latar belakang pendidikan diperlukan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Pemimpin organisasi dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dianggap mampu mengolah informasi dengan cepat dan menerima perubahan yang signifikan dalam organisasi.

Pada sektor publik, arogansi sering diproksikan melalui tingkat pendidikan pemimpin, di mana latar belakang pendidikan dianggap mencerminkan kapasitas intelektual dan keunggulan kompetitif. Pemimpin dengan tingkat pendidikan yang

lebih tinggi dinilai mampu mengakses serta mengelola informasi secara efektif, dan lebih terbuka terhadap perubahan dalam organisasi. Menurut Nichita *et al.* (2019), pemimpin dengan latar belakang pendidikan tinggi juga berpotensi melakukan kecurangan karena mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Aviantara (2021), yang menunjukkan bahwa aspek arogansi dalam bentuk intelektualisme dapat menjadi salah satu pendorong kecurangan di sektor pemerintahan.

Dalam penelitian ini, latar belakang pendidikan yang tinggi dipandang sebagai indikator arogansi karena mencerminkan kepercayaan diri dan potensi superioritas dalam pengambilan keputusan. Arogansi tersebut dapat menjadi pemicu individu merasa mampu menyalahi sistem tanpa terdeteksi. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa kecurangan dalam pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor arogansi, tetapi juga oleh kombinasi faktor lainnya dalam *fraud hexagon* yang saling berinteraksi dan memperkuat terjadinya tindakan kecurangan.

2.1.3.6 Kolusi

Kolusi adalah kerja sama ilegal diantara penyelenggara negara serta pihak luar yang mampu merugikan orang lain, masyarakat, serta negara (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Menurut Vousinas (2019), kolusi adalah perjanjian menipu antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dengan mencurangi hak-hak mereka. Kolusi sulit dihentikan jika sudah terjadi didalam satu perusahaan dan bisa berkembang sebagai masalah yang lebih serius. Jika kolusi menjadi budaya dalam perusahaan, karyawan yang jujur pun bisa terjerat dalam lingkaran kolusi tersebut, baik sebagai pelaku atau penutup tindakan tersebut. Oleh karenanya, teori *fraud hexagon* oleh Vousinas (2019) dianggap melengkapi teori *fraud pentagon* dikarenakan kolusi juga memainkan peran penting saat terjadi kecurangan laporan keuangan.

Kolusi didefinisikan oleh Vousinas (2019) sebagai kerja sama atau konspirasi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan *fraud* secara bersama-sama. Kolusi memperumit deteksi *fraud* karena melibatkan beberapa individu yang sering kali

saling menutupi tindakan mereka, sehingga menciptakan lapisan perlindungan tambahan untuk menyembunyikan kecurangan. Kolusi adalah tindakan yang melibatkan dua atau lebih karyawan yang bekerja sama untuk mencuri aset atau melakukan kesalahan pencatatan. Pemufakatan jahat ini membuat kecurangan lebih sulit terdeteksi, terutama jika kolusi melibatkan pihak ketiga (Arens, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kolusi didefinisikan sebagai pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Vousinas (2019) menyatakan bahwa kolusi adalah faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus kecurangan, termasuk kejahatan kerah putih, karena merupakan kesepakatan dan kerjasama antara beberapa orang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kolusi secara tidak sengaja juga dapat memperparah kecurangan yang terjadi di perusahaan (Desviana *et al.*, 2020).

Menurut beberapa penelitian terdahulu oleh Alfarago *et al.* (2023), Arum *et al.* (2024), Bader *et al.* (2024), dan Achmad *et al.* (2023) kolusi digambarkan adanya kerja sama tidak sah antara pihak internal pemerintahan dan eksternal seperti perusahaan untuk melakukan kecurangan. Kerja sama ini sering terjadi dalam bentuk suap, manipulasi laporan, atau pengaturan proyek demi keuntungan bersama. Kolusi memperkuat terjadinya kecurangan karena melibatkan konspirasi yang sulit dideteksi dan meniadakan fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, kolusi terjadi ketika para pelaku usaha bersekongkol untuk meningkatkan atau menurunkan kualitas barang atau jasa, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik dan persaingan pasar.

Menurut Aviantara (2021), kolusi paling banyak terjadi di organisasi pemerintah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Sebuah sistem yang disebut *e-procurement* dikembangkan untuk meminimalisir praktik kolusi untuk mengatasi masalah ini. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menetapkan bahwa *e-procurement*, sesuai dengan namanya, adalah pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sejalan dengan

penelitian Sukmadilaga *et al.* (2022) yang pada penelitiannya meneliti laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa *e-procurement* sebagai variabel kolusi berpengaruh positif terhadap terhadap *fraud* di institusi tersebut.


2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimanfaatkan untuk memahami fondasi keilmuan yang telah dibangun oleh para peneliti sebelumnya. Untuk mempermudah penelitian ini, hasil-hasil dari penelitian terdahulu dirangkum dalam bentuk tabel, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami konsep *fraud hexagon*. Peneliti telah melakukan analisis bibliometrik mengenai *fraud hexagon* pada sektor publik dengan mencari penelitian terdahulu melalui *database google scholar* mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang diperhitungkan dikarenakan teori *fraud hexagon* sendiri baru ditemukan pada tahun 2019. Terlepas dari kenyataan bahwa penentuan sampai tahun 2024 dibuat untuk mengumpulkan artikel-artikel terbaru yang relevan. Terdapat total 248 publikasi yang ditemukan sebagai hasil dari parameter pencarian. Dalam pencarian khusus ini, digunakan kata kunci "*Fraud Hexagon*" dan "Pemerintahan".

Setelah mengumpulkan 248 publikasi pada tahap pertama, proses penyaringan pada tahap kedua dilakukan dengan menyaringnya berdasarkan jenis publikasi, judul, kata kunci, dan abstrak. Setelah melihat lebih dari 248 artikel dan memutuskan mana yang akan disertakan berdasarkan beberapa faktor, seperti fakta bahwa artikel tersebut harus berupa artikel dan bukan buku atau prosiding, dan bahwa penelitian tersebut harus ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; setidaknya berasal dari artikel yang terindeks Scopus (Scopus Q1, Q2, Q3, Q4) atau artikel yang terindeks Sinta (Sinta 1, 2, 3, 4), karena keduanya dikenal sebagai publikasi yang bereputasi baik dan tepat; akhirnya peneliti menemukan 12 artikel sebagai observasi dalam penelitian ini.

Jumlah ini dianggap cukup karena diperoleh melalui serangkaian metode menyeluruh yang didiskusikan secara transparan. Selain itu, daftar 12 artikel ini disusun berdasarkan tahun penerbitan penulis, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 mengilustrasikan proses pemeriksaan kualitas artikel. Untuk

menjawab pertanyaan penelitian, ringkasan dari setiap temuan penelitian juga dibuat. Selama analisis, peneliti memeriksa dan menilai kualitas artikel-artikel yang dimaksud. Dengan melakukan hal ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif hasil studi di semua publikasi yang ditinjau.



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 2.3 Proses Pemilihan Artikel Bibliometrik

Hasil dari bibliometrik yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

Penilaian dan *screening* awal jurnal menghasilkan 12 jurnal dari berbagai terbitan berkala. Terdapat sebelas jurnal terakreditasi yang berasal dari Sinta. Sementara itu, penelitian ini menemukan hanya satu jurnal yang diterbitkan di seluruh dunia,

publikasi terakreditasi *Scopus*. Dari jumlah tersebut, delapan jurnal berasal dari artikel yang terindeks di kategori Q2.

Berdasarkan 12 artikel yang telah diulas secara mendalam, didapatkan 3 teori yang sering digunakan sebagai acuan teori dalam penelitian. Dalam artikel yang digunakan pada topik ini, tidak jarang peneliti menggabungkan beberapa teori yang berkaitan dan saling mendukung hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti. Namun, teori yang paling banyak digunakan dalam beberapa artikel yang digunakan dalam tinjauan ini adalah hanya Teori *Fraud Hexagon*.

Berdasarkan 12 jurnal yang telah dikaji, 10 jurnal menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Berdasarkan 10 jurnal yang digunakan, penelitian menggunakan responden pegawai negeri sipil maupun perangkat desa dan dari 2 jurnal lainnya yakni menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah. Dari 12 jurnal tersebut, diketahui bahwa melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil yang ditemukan menggunakan bibliometrik menggunakan 12 artikel *fraud hexagon* pada sektor publik yang ditemukan bahwa variabel Tekanan, Kompetensi, Efektivitas SPI, dan Arogansi memiliki pengaruh paling signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Selain itu, metode pengumpulan dan analisis data didominasi oleh survei atau kuesioner. Kekurangan dalam metode analitis ini mungkin menjadi perhatian untuk penelitian di masa mendatang, sehingga diharapkan adanya peningkatan penggunaan metode analitis yang lebih beragam dan mendalam.

Hasil pemetaan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan *fraud* di sektor publik, disajikan secara rinci pada Tabel 2.1. memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai studi sebelumnya yang menjadi dasar kuat dalam membangun kerangka penelitian, serta memperkaya wawasan tentang dinamika dan tren dalam kajian *fraud* di sektor publik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul dan Jurnal	Variabel Penelitian	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Wibowo <i>et al.</i> (2024)	Strengthening Apparatus Services in The Vousinas Model to Prevent Fraud in Village Fund Management (Jurnal Neraca Peradaban): SINTA 3	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Tekanan Atasan (<i>Superior Pressure</i>), Sistem Pengendalian Internal (<i>Internal Control</i>), Moralitas Individu (<i>Individual Morality</i>), Kemampuan Aparatur (<i>Apparatus Ability</i>), Perilaku Tidak Etis (<i>Unethical Behaviour</i>), Kepemimpinan (<i>Leadership</i>).	Teori <i>Fraud</i> <i>Hexagon</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Perilaku Tidak Etis (<i>Unethical Behaviour</i>) berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> .
2.	Rismayani <i>et al.</i> (2024)	Identifikasi Fraud Hexagon Theory Dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Memitigasi Risiko Fraud Pengelolaan Dana Desa (Jurnal Aplikasi Akuntansi): SINTA 3	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kompetensi, Ego, Kolusi, Partisipasi Masyarakat	Teori <i>Fraud</i> <i>Hexagon</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kompetensi, Ego, Kolusi, Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>

3.	Dinata & Asih (2024)	<p>Determinan Korupsi dengan Fraud Hexagon dalam Perspektif Dinas Kesehatan Jawa Barat</p> <p>(Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi)</p> <p>SINTA 3</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>Stimulus/Pressure, Collusion, Capability, Opportunity, Rationalization, dan Ego.</p>	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya <i>Rationalization</i> yang memengaruhi fraud secara signifikan</p>
4.	L. Bancin & Sari (2023)	<p>Fraud Hexagon Theory Pada Kecenderungan Terjadinya Kecurangan</p> <p>(AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam)</p> <p>SINTA 4</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, Kolusi</p>	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tekanan, Peluang, dan Kemampuan berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i>.</p> <p>Rasionalisasi, Arogansi, Kolusi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>.</p>
5.	N. E. S. Bancin & Baihaqi (2023)	<p>The Influence of Fraud Hexagon on Indication Fraud</p> <p>(Enrichment: Journal of Management)</p> <p>SINTA 4</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, Kolusi</p>	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peluang, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, Kolusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Fraud.</p> <p>Tekanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Fraud.</p>

6.	Suprpto & Agustia, (2023)	<p>The Analysis of Fraudulent Financial Statements Prevention Using Hexagon's Fraud and Government Internal Auditor as Moderating Variable in Local Government in Indonesia</p> <p>(Taylor and Francis Ltd. Forum for Development Studies)</p> <p>Scopus Q2</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>Tekanan Keuangan (<i>Financial Pressure</i>), Perubahan Kepemimpinan (<i>Change of Leader</i>), Sistem Pelaporan Whistleblowing (<i>Whistleblowing System</i>), Opini Auditor (<i>Auditor Opinion</i>), Pendidikan Kepala Pemerintah (<i>Education of the Head Government</i>), Sistem Pengadaan (<i>Procurement System</i>).</p>		<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan Keuangan (<i>Financial Pressure</i>), Opini Auditor (<i>Auditor Opinion</i>) berpengaruh signifikan, namun beberapa faktor lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan, termasuk Perubahan Kepemimpinan (<i>Change of Leader</i>), Sistem Pelaporan <i>Whistleblowing</i>, Pendidikan Kepala Pemerintah (<i>Education of the Head Government</i>), Sistem Pengadaan (<i>Procurement System</i>).</p>
7.	Nur'aeni & Afriady (2023)	<p>Tendency of Fraudulent Behavior in Regional Financial and Asset Management (Study at the Regional Finance and Assets Agency of West Bandung Regency)</p> <p>(Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi)</p> <p>SINTA 4</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>Tekanan keuangan, Kompetensi, Kolusi, Efektivitas SPIP, Budaya organisasi, Moralitas</p>	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tekanan keuangan, Kompetensi, Kolusi, Efektivitas SPIP, Budaya organisasi, Moralitas berpengaruh signifikan terhadap <i>income smoothing</i>.</p>
8.	Anggraeni & Yuniarta (2023)	<p>Pengaruh Fraud Hexagon Theory Terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus pada LPD di Kecamatan Banjarangkan)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Fraud</i></p> <p>Variabel Independen:</p>	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian kompensasi, Kompetensi SDM, Religiusitas, Efektivitas pengendalian internal, Gaya kepemimpinan, Komitmen organisasi signifikan memengaruhi <i>Fraud</i>.</p>


		JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksh SINTA 4	Kesesuaian kompensasi, Kompetensi SDM, Religiusitas, Efektivitas pengendalian internal, Gaya kepemimpinan, Komitmen organisasi		
9.	Sari & Witosari (2022)	Hexagon Fraud Detection of Regional Government Financial Statement as A Fraud Prevention on The Pandemic Crisis Era. (Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora) SINTA 4	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Tekanan (stabilitas keuangan, target keuangan, tekanan eksternal), Kesempatan, Rasionalisasi, Kompetensi, Arogansi, Kolusi.	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan (stabilitas keuangan, target keuangan), Kesempatan, Kompetensi, Arogansi berpengaruh positif terhadap fraud.
10.	Sukmadilaga <i>et al.</i> (2022)	Fraudulent financial reporting in ministerial and governmental institutions in Indonesia: An analysis using hexagon theory (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)) Scopus Q2	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapabilitas, Arogansi, Kolusi	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peluang, Arogansi, Kolusi berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> .

11.	Putra <i>et al.</i> (2021)	Mitigasi Terjadinya Kecurangan di Sektor Pemerintahan Melalui Perspektif Fraud Hexagon Theory SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business) SINTA 4	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Kesesuaian Kompensasi, Pengalaman, Integritas, Internal Control, Komitmen Organisasi, Kepemimpinan	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran Kesesuaian Kompensasi, Pengalaman, Integritas, Internal Control, Komitmen Organisasi, Kepemimpinan terhadap fraud.
12.	Suryandari & Pratama (2021)	Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi): SINTA 3	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kompetensi, Arogansi, Kolusi, Sifat Machiavellian, Sifat Love of Money, Religiusitas	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tekanan, Rasionalisasi, Kompetensi, Arogansi, Sifat <i>Machiavellian</i> , Religiusitas berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> .

13.	Aviantara (2021)	The Association Between Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report Asia Pacific Fraud Journal SINTA 3	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: <i>Financial Stability (AGROW), Director Change (BODC), Audit Fee (AUDF), E-Procurement (EPRO), Change in Audit Committee (CHGAC), Whistleblowing System (WBS), Government Ownership (GOVSHIP), CEO Education (CEOEDU), CEO Military (CEOMIL)</i>	Teori Agensi, Teori <i>Fraud Hexagon</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Stability (AGROW), Director Change (BODC), Audit Fee (AUDF), E-Procurement (EPRO), Change in Audit Committee (CHGAC), Whistleblowing System (WBS), Government Ownership (GOVSHIP)</i> berpengaruh signifikan sedangkan <i>CEO Education (CEOEDU), CEO Military (CEOMIL)</i> tidak memiliki pengaruh signifikan.
14.	Desviana <i>et al.</i> (2020)	Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon (Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia) SINTA 4	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Tekanan ketaatan, Kompetensi, Perbuatan tidak etis, Sistem pengendalian intern (SPI), Budaya organisasi, Gaya kepemimpinan	Teori <i>Fraud Hexagon</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tekanan ketaatan, Kompetensi, Perbuatan tidak etis, Sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> .

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan kerangka penelitian digambarkan berikut:



Sumber: diolah peneliti (2024)

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Tekanan Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi

Menurut Vousinas (2019), tekanan adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Tekanan yang dimaksud dapat berupa: Kebutuhan finansial yang tinggi, Kebutuhan melaporkan hasil yang lebih baik untuk memenuhi target, Frustrasi terkait lingkungan kerja, Aspirasi profesional, Keinginan untuk mencapai sesuatu sesegera mungkin. Tekanan untuk melakukan kecurangan muncul ketika individu tidak dapat berbagi masalah mereka dengan orang lain karena rasa malu atau potensi konsekuensi hukum dan sosial jika perilaku atau masalah mereka terungkap. Individu dalam posisi kepercayaan, seperti pemegang jabatan, sering menghadapi tekanan situasional, terutama dalam kondisi keuangan yang sulit (Cressey, 1953). Kecurangan pada entitas pemerintah, terutama di pemerintah daerah, berbeda dari entitas bisnis dalam hal pengukuran kinerja. Dalam konteks ini, pencapaian penyerapan anggaran dipandang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mengelola dana publik. Namun, tekanan untuk memenuhi atau bahkan melebihi target tersebut dapat mendorong individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Salah satu bentuknya adalah melebih-lebihkan pengeluaran guna menunjukkan bahwa anggaran terserap secara maksimal. Menurut Skousen *et al.* (2009) fungsi anggaran sebagai tolok ukur kinerja menciptakan tekanan bagi individu dalam organisasi untuk melaporkan hasil penyerapan anggaran yang tinggi, meskipun kenyataannya penggunaan dana tersebut tidak seefektif yang dilaporkan. Tekanan ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pimpinan organisasi, pengawas, atau bahkan publik yang menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tekanan ini sering kali membuat individu merasa perlu melakukan manipulasi data keuangan untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi atau standar yang telah ditetapkan. Menurut Sukmadilaga *et al.* (2022), pejabat pemerintah berpotensi melakukan manipulasi terhadap laporan atau realisasi pengeluaran anggaran guna memenuhi target yang telah ditetapkan, terutama apabila fokus utamanya terletak pada tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang tidak efisien atau tidak

sesuai prioritas demi menunjukkan kinerja anggaran yang tampak optimal. Akibatnya, muncul kecurangan dalam pelaporan keuangan, seperti penggelembungan anggaran, pelaporan pengeluaran yang tidak sebenarnya, atau bahkan penggunaan anggaran untuk tujuan yang tidak sesuai.

Kecurangan ini bukan hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga mengganggu efektivitas kebijakan publik, menciptakan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Tekanan muncul dari kebutuhan pemda untuk memenuhi target penyerapan anggaran dan tekanan politik dari elit partai serta pemangku kepentingan. Ketika pejabat daerah menghadapi tekanan anggaran yang tinggi, mereka cenderung mencari alternatif pendanaan melalui praktik korupsi untuk mempercepat pelaksanaan program dan mempertahankan dukungan politik. Dalam jangka panjang, praktik-praktik tersebut dapat menurunkan integritas institusi publik dan menghambat upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut penelitian sebelumnya oleh L. Bancin & Sari (2023) menunjukkan bahwa tekanan menjadi faktor signifikan yang memengaruhi perilaku penipuan, hal ini didukung beberapa penelitian tambahan Bancin & Baihaqi (2023), Nur'aeni & Afriady (2023), Sari & Witosari (2022), Suryandari & Pratama (2021) semakin memperkuat bahwa faktor tekanan memiliki pengaruh yang signifikan terkait perilaku penipuan.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis berikut dikembangkan untuk menilai lebih lanjut hubungan antara tekanan penyerapan anggaran dan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tekanan dan korupsi di pemerintah provinsi. Berdasarkan kondisi ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah provinsi.

2.4.2 Kesempatan Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi

Kesempatan dalam konteks organisasi memberikan kondisi yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa terdeteksi, terutama ketika individu merasakan adanya keleluasaan untuk bertindak di luar aturan (Cressey, 1953). Kesempatan ini kerap kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur industri yang kompleks atau kelemahan dalam pengendalian internal. Abdullahi dan

Mansor (2015) menekankan bahwa kesempatan sering kali didasarkan pada persepsi dan keyakinan pelaku, yang percaya bahwa mereka dapat memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan tanpa risiko besar. Dalam hal ini, industri yang memiliki sifat operasional rumit dan bertransaksi dengan aset bernilai tinggi lebih rentan membuka kesempatan bagi kecurangan (Batrancea, 2021).

Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal berperan signifikan dalam menyediakan kesempatan ini (Huang *et al.*, 2017). Kurangnya pemisahan tugas dan pengawasan yang tidak efektif sering kali membuka ruang bagi manajemen atau karyawan untuk memanipulasi data keuangan, sehingga memungkinkan terjadinya salah saji laporan keuangan. Salah satu cara efektif untuk mengurangi risiko ini adalah dengan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system*, yang memberi kesempatan bagi karyawan untuk melaporkan tindakan tidak etis tanpa khawatir akan konsekuensi negatif.

Aviantara (2021) menunjukkan bahwa adanya *whistleblowing system* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mempersempit peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan karena pengawasan lebih ketat. Kondisi ini memberi peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenang tanpa resiko terdeteksi. Menurut beberapa penelitian sebelumnya bahwa faktor kesempatan ini memengaruhi secara signifikan dengan perilaku penipuan didukung oleh penelitian L. Bancin & Sari (2023), Anggraeni & Yuniarta (2023), Desviana *et al.* (2020), Sari & Witosari (2022), Sukmadilaga *et al.* (2022) yang dimana dalam hasil penelitian mereka menyatakan bahwa faktor kesempatan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kecurangan atau penipuan.

Berdasarkan landasan teori ini, hipotesis penelitian menyatakan bahwa kesempatan, yang dipengaruhi oleh kondisi internal seperti kelemahan pengendalian dan sifat industri, memengaruhi terjadinya kecurangan.

Implementasi langkah-langkah tata kelola yang kuat, termasuk sistem *whistleblowing*, dianggap efektif dalam menurunkan tingkat kesempatan untuk melakukan korupsi di lingkungan organisasi. Berdasarkan kondisi ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah provinsi.

2.4.3 Rasionalisasi Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi

Rasionalisasi, yang merupakan elemen ketiga dalam *fraud hexagon*, memainkan peran penting dalam memberikan pembenaran bagi pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan ilegal. Elemen ini mengacu pada proses di mana pelaku menjustifikasi tindakan mereka, baik secara internal maupun eksternal, sehingga kecurangan yang dilakukan terlihat "masuk akal" atau bahkan "dibenarkan" di mata mereka sendiri. Pembenaran ini sering kali dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan organisasi yang secara implisit atau eksplisit menoleransi tindakan tidak etis. Lingkungan kerja yang permisif, di mana perilaku curang dianggap biasa atau bahkan dibenarkan demi "tujuan yang lebih besar," menjadi lahan subur bagi individu untuk melakukan rasionalisasi. Selain itu, ketakutan akan sanksi atau keinginan untuk menghindari hukuman juga mendorong pelaku untuk membenarkan perilaku mereka sebagai upaya mempertahankan posisi atau status. Hal ini didukung oleh temuan Murtanto & Sandra (2019) yang menyoroti pentingnya peran rasionalisasi dalam membentuk pola pikir pelaku kecurangan. Dalam konteks sektor pemerintahan, elemen rasionalisasi ini sangat terkait dengan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan sebagai pertahanan utama pemerintah dalam menekan kemungkinan terjadinya korupsi atau tindak kecurangan dengan membangun struktur pengendalian yang kuat dan mengurangi peluang bagi individu untuk melakukan rasionalisasi. Tingkat maturitas pelaksanaan SPIP mencerminkan seberapa efektif sistem pengendalian internal tersebut. Tingkat maturitas ini dievaluasi berdasarkan kinerja sistem dalam mencapai tujuannya, mengontrol risiko kecurangan, dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam operasional pemerintah. Semakin matang tingkat SPIP, semakin efektif pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi, menjaga integritas keuangan, dan menekan tindakan kecurangan. Sebaliknya, jika tingkat maturitas SPIP rendah, hal ini mengindikasikan kelemahan dalam pengendalian, yang dapat memberi ruang bagi individu untuk melakukan rasionalisasi atas tindakan tidak etis atau curang. Pane (2018) menegaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat secara signifikan mengurangi kecenderungan perilaku kecurangan. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem yang tidak hanya menekan peluang terjadinya

korupsi, tetapi juga mengurangi peluang individu untuk membenarkan tindakan mereka. Penerapan SPIP yang baik akan membatasi celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab atau berpikir bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam konteks ini adalah bahwa peningkatan tingkat maturitas SPIP akan berbanding lurus dengan penurunan kasus kecurangan dalam organisasi pemerintahan. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas dan efektivitas SPIP, semakin rendah kemungkinan terjadinya korupsi karena minimnya ruang untuk melakukan rasionalisasi dan kurangnya toleransi organisasi terhadap perilaku curang. Pelaku korupsi seringkali membenarkan tindakannya dengan mengedepankan narasi pembangunan, perbaikan layanan publik, atau alasan gaji yang tidak memadai.

Argumen-argumen ini mengurangi beban moral dan meningkatkan kenyamanan psikologis dalam mengambil keputusan koruptif.

Rasionalisasi sebagai komponen dalam model *fraud hexagon* berperan penting dalam memengaruhi kecenderungan kecurangan, karena memberikan pembenaran atau justifikasi bagi individu untuk melakukan tindakan curang (Sari *et al.*, 2020).

Dalam lingkungan yang menekankan pencapaian target anggaran sebagai indikator utama kinerja, tekanan untuk mencapai target ini dapat mendorong individu, terutama di tingkat manajemen, untuk merasionalisasi tindakan kecurangan sebagai langkah "perlu" dalam memenuhi ekspektasi perusahaan (Nichita *et al.*, 2019). Pada situasi seperti ini, kecurangan sering kali dianggap sebagai strategi yang "tidak dapat dihindari," terutama saat kegagalan memenuhi target dianggap sebagai ancaman terhadap reputasi atau status profesional (Murphy *et al.* (2011). Penelitian ini pula sejalan dengan penelitian Sari *et al.* (2020) dan Suprpto & Agustia (2023) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Berdasarkan kerangka ini, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya korupsi. Berdasarkan kondisi ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah provinsi.

2.4.4 Kapabilitas Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi

Kapabilitas dalam skema *fraud* menjadi penting karena mereka yang berada di posisi kunci atau memiliki keahlian tertentu mampu membuat transaksi fiktif, memanipulasi catatan, dan bahkan menyembunyikan jejak secara efektif (S. P. Sari & Nugroho, 2021). Kapabilitas atau kompetensi, sebagai elemen keempat dalam teori *fraud hexagon*, merujuk pada kemampuan manajemen untuk melakukan kecurangan demi kepentingan mereka sendiri, yang berlawanan dengan kepentingan prinsipal (Murtanto & Sandra, 2019). Elemen ini menekankan bahwa kecurangan yang kompleks tidak mungkin dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kapabilitas yang memadai. Untuk mengurangi kecurangan yang berkaitan dengan kompetensi, pemerintah daerah membentuk beberapa lembaga, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Untuk melaksanakan audit internal yang berkualitas, efektivitas APIP sangat penting. Menurut Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, APIP yang efektif harus mampu memberikan keyakinan memadai, memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Dalam penelitian ini, tingkat kapabilitas APIP yang tinggi (diberi nilai 1 dalam skala 1-5) mencerminkan kemungkinan lebih rendah terjadinya korupsi, sementara kapabilitas APIP yang rendah (diberi nilai 5 dalam skala 1-5) mencerminkan kemungkinan lebih tinggi terjadinya korupsi atau tindak kecurangan. Kemampuan teknis dan akses pengetahuan terkait prosedur pengelolaan keuangan mempengaruhi efektivitas pengawasan internal oleh APIP. APIP dengan kapabilitas rendah tidak mampu mendeteksi praktik menyimpang, sedangkan pejabat korup dapat memanfaatkan kekurangan tersebut untuk menjalankan skema korupsi yang lebih kompleks. Efektivitas unit audit internal dapat diukur melalui tingkat kematangan dan kapabilitas unit audit internal (Fuadi & Mabur, 2021). Kapabilitas APIP adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan internal melalui peningkatan bertahap dari kondisi yang kurang kuat menuju kondisi yang lebih kuat dan efektif, dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Dengan demikian, kapabilitas audit internal/APIP berpengaruh terhadap tingkat korupsi; semakin tinggi kapabilitas audit internal, semakin baik

pencegahan korupsi yang dilakukan (Sofiyani, 2019). Menurut beberapa penelitian oleh Suryandari & Pratama (2021), Sari & Witosari (2022), M. N. Putra *et al.* (2021), Anggraeni & Yuniarta (2023) memaparkan bahwa dalam hasil penelitiannya faktor kapabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kecurangan. Berdasarkan kondisi ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi di pemerintah provinsi.

2.4.5 Arogansi Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi

Elemen kelima dalam *fraud hexagon* adalah arogansi atau ego, yang menggambarkan sikap superioritas di mana pelaku merasa kebijakan dan kontrol internal tidak berlaku bagi mereka (Aprilia, 2017). Menurut Vousinas (2019), individu dengan sifat egois, yang berambisi untuk sukses dengan segala cara dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, cenderung lebih mudah melakukan kecurangan. Marks (2012) juga mengemukakan bahwa arogansi merupakan salah satu unsur dalam teori pentagon yang dapat memicu perilaku kecurangan, di mana individu merasa bahwa sistem pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya. Dalam berbagai penelitian, arogansi sering diperlihatkan melalui sikap narsis dari eksekutif tertinggi, di mana narsisme diartikan sebagai pandangan yang sangat tinggi tentang diri sendiri dan terus diperkuat. Dalam konteks pemimpin organisasi, latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat arogansi. Pemimpin dengan latar belakang pendidikan tinggi dianggap memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk mengelola informasi dan beradaptasi dengan perubahan, yang jika tidak diimbangi dengan integritas, berpotensi mendorong perilaku kecurangan (Nichita *et al.*, 2019). Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh beberapa peneliti, arogansi dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendasari terjadinya kecurangan, baik dalam konteks individu maupun dalam organisasi. Sikap arogansi tercermin dari kepercayaan diri berlebihan pejabat terhadap kewenangan yang dimiliki, didorong oleh jabatan tinggi ataupun latar belakang pendidikan elit. Keyakinan bahwa mereka kebal dari pengawasan internal maupun eksternal mempermudah tindakan korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuberi & Mzenzi (2019), Rahman (2019), Suryandari & Pratama (2021), Sukmadilaga *et al.* (2022), Sari & Witosari (2022), Putra *et al.* (2021) menyebutkan hasil bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Berdasarkan kondisi ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Arogansi berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah provinsi.

2.4.6 Kolusi Terhadap Korupsi di Pemerintahan Provinsi

Variabel terakhir dalam teori *fraud hexagon* adalah kolusi. Kolusi merujuk pada kerjasama antara beberapa orang untuk melakukan tindakan kecurangan maupun korupsi, dan merupakan faktor yang sering menyebabkan berbagai bentuk kecurangan, termasuk kejahatan kerah putih (Vousinas, 2019). Menurut Aviantara (2021), kolusi paling banyak terjadi di organisasi pemerintah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, kolusi terjadi ketika para pelaku usaha bersekongkol untuk meningkatkan atau menurunkan kualitas barang atau jasa, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik dan persaingan pasar. Sebuah sistem yang disebut *e-procurement* dikembangkan untuk meminimalisir praktik kolusi untuk mengatasi masalah ini. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menetapkan bahwa *e-procurement*, sesuai dengan namanya, adalah pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *E-procurement* dikembangkan karena kegagalan dan buruknya kinerja sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara manual. Kolusi terjalin melalui kerjasama tertutup antara pejabat daerah dan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa. Kesepakatan tertulis atau tidak tertulis untuk mengatur pemenang tender, *mark-up* harga, dan pembagian keuntungan menghasilkan praktik korupsi terstruktur yang sulit dibongkar.

Dalam penelitian ini, kolusi diprosikan dengan adanya kebijakan atau peraturan kepala daerah tentang implementasi *e-procurement*. Ini diukur dengan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kebijakan atau peraturan terkait *e-procurement*, dan nilai 0 untuk yang tidak memiliki kebijakan atau peraturan tersebut. Penelitian sebelumnya oleh Aviantara

(2021) dan Sukmadilaga *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *e-procurement* sebagai variabel kolusi berpengaruh terhadap *fraud*, hal ini pula didukung oleh penelitian (Suprpto & Agustia, 2023). Dalam penelitian ini, organisasi pemerintah yang belum menyediakan sistem *e-procurement* dianggap berpotensi melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Menurut hasil penelitian sebelumnya oleh Nur'aeni & Afriady (2023) dan Putra *et al.* (2021) yang mendukung bahwa kolusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6: Kolusi berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah provinsi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu menghubungkan atau membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Data yang dihasilkan berupa angka atau numerik, dengan hipotesis sebagai dugaan awal penelitian. Analisis data menggunakan statistik, dan hasil penelitian dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintahan Provinsi se-Indonesia periode 2021-2023.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan sampel berasal dari publikasi resmi pemerintah daerah yang tersedia di situs BPK, BPKP, dan masing-masing Pemerintah Provinsi se-Indonesia dengan metode *Archival Data* Data yang digunakan dalam penelitian ini

3.4 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia untuk tahun anggaran 2021-2023. Laporan keuangan ini dipilih karena mencakup informasi keuangan yang penting dan terkini dari berbagai provinsi. Dengan menggunakan data dari semua provinsi, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi keuangan pemerintah daerah dan potensi terjadinya korupsi. Pendekatan ini memungkinkan

analisis yang lebih komprehensif dan akurat terhadap dinamika pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

3.5 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi se-Indonesia untuk tahun anggaran 2021-2023 dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria provinsi yang memiliki ketersediaan data atas kapabilitas APIP dan SPIP selama periode 2021-2023. Pemilihan sampel berdasarkan laporan keuangan dari periode ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis relevan dan aktual, serta dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menawarkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk mencegah dan mengatasi korupsi di sektor publik.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel dapat dipahami sebagai karakteristik, sifat, atau nilai tertentu yang dimiliki oleh seseorang, aktivitas, atau objek yang bervariasi. Peneliti mempelajari variabel ini untuk menarik kesimpulan. Secara umum, variabel dibagi menjadi dua jenis: variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari keberadaan variabel bebas. Sebaliknya, variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi perubahan pada variabel terikat (Sugiyono, 2019). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: Tekanan, Kapabilitas, Kesempatan, Rasionalisasi, Arogansi, Kolusi, dan Korupsi.

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Korupsi (*Corruption*) yaitu salah satu komponen dari *fraud* terhadap aset negara baik dilakukan secara individu maupun berkelompok atau berjamaah (KPK, 2024). Pada penelitian ini variabel dependen korupsi yang diukur dengan jumlah total kerugian negara dari korupsi di setiap daerah dibandingkan dengan total aset masing-masing Pemerintah

Provinsi menurut survei *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Pengambilan datanya sendiri diambil melalui 2 (dua) sumber, yakni sumber primer atau dari situs resmi penegak hukum, dan sumber sekunder yakni melalui pencari media pemberitaan. Tabulasi setiap data kasus korupsi dilakukan sepanjang tahun berjalan atau secara lebih rinci terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang berjalan. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa seluruh data korupsi yang ditabulasi merupakan kasus yang telah masuk tahap penyidikan dan telah tersedia informasi umum mengenai kasus tersebut.

$$Korupsi = \frac{\text{Total Korupsi Berdasarkan Survei ICW}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah}}$$

Pengukuran ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dalam sektor pemerintahan. Indikator ini relevan karena dapat menggambarkan seberapa besar kerugian yang dialami negara akibat kecurangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah yang rentan terhadap praktik korupsi, seperti manipulasi anggaran dan penyalahgunaan dana. Selain itu, perbandingan antara total korupsi dan realisasi anggaran belanja pemerintah memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya negara, serta menunjukkan skala dampak korupsi terhadap perekonomian. Jika rasio ini tinggi, hal tersebut menunjukkan adanya masalah besar dalam pengelolaan realisasi anggaran belanja yang perlu diperbaiki, serta menjadi alat ukur yang berguna bagi perumusan kebijakan pengendalian dan pencegahan korupsi. Dengan demikian, indikator ini membantu dalam merancang langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan APBD dan aset negara.

3.6.2 Variabel Independen (X)

Penelitian ini menggunakan teori *fraud hexagon* sebagai kerangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi korupsi sebagai variabel independen. Penggunaan *proxy* dan pengukuran variabel independen dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

3.6.2.1 Tekanan

Skousen *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa tekanan akan semakin meningkat ketika kinerja suatu organisasi berada di bawah rata-rata kinerja organisasi sejenis. Situasi ini menandakan adanya ketidakstabilan dalam aktivitas operasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan peluang bagi terjadinya kecurangan, khususnya dalam pelaporan keuangan. Ketika organisasi merasa tertekan untuk mengejar atau bahkan melampaui kinerja pesaing, godaan untuk memalsukan laporan keuangan atau mengubah data operasional bisa semakin besar. Di Indonesia, pencapaian kinerja keuangan kementerian dan lembaga pemerintah sering kali dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran. Hal ini memperkuat tekanan bagi institusi tersebut untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sepenuhnya dalam periode anggaran yang ditentukan. Apabila serapan anggaran dinilai tidak optimal, pejabat yang bertanggung jawab dapat merasa terancam reputasi dan posisinya, yang pada akhirnya memicu tindakan manipulatif demi menampilkan kinerja yang seolah-olah sesuai harapan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini menurut (Sukmadilaga *et al.*, 2022) adalah sebagai berikut:

$$\text{Tekanan Finansial} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}}{\text{Rencana Anggaran Belanja Daerah}}$$

3.6.2.2 Kesempatan

Dalam penelitian terkait *fraud hexagon* di pemerintahan, kesempatan atau opportunity sebagai salah satu faktor pendorong kecurangan dapat diukur melalui variabel dummy ketersediaan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system*. Berdasarkan Aviantara (2021), sistem ini memainkan peran penting dalam mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan karena mendorong transparansi dan memungkinkan karyawan melaporkan tindakan yang mencurigakan tanpa khawatir akan dampak negatif.

Dalam pengukurannya, variabel dummy digunakan untuk menyederhanakan keberadaan sistem pelaporan pelanggaran. Jika sebuah organisasi atau instansi memiliki *whistleblowing system*, variabel ini diberi nilai 0, menandakan adanya

upaya mitigasi terhadap risiko kecurangan melalui peningkatan pengawasan internal. Sebaliknya, jika sistem pelaporan pelanggaran tidak tersedia, variabel diberi nilai 1, yang menunjukkan kelemahan dalam pengendalian internal yang berpotensi membuka kesempatan bagi tindakan kecurangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis statistik terhadap hubungan antara ketersediaan *whistleblowing system* dengan tingkat kecenderungan terjadinya korupsi dalam lingkungan pemerintahan.

3.6.2.3 Rasionalisasi

Adanya sistem pengendalian internal yang kuat dan tepat memungkinkan organisasi untuk melaksanakan dan mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Ini merupakan salah satu aspek utama dari reformasi birokrasi dan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) (Pane, 2018). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mengelola sistem pengendalian internal mereka. PP ini mengadopsi Kerangka Kerja COSO yang mencakup lima area fokus pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. PP Nomor 60 Tahun 2008 menetapkan bahwa seluruh Kementerian, Lembaga, dan Daerah wajib menjalankan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Karakteristik dan tingkat implementasi SPIP dijelaskan sebagai berikut: Keberadaan Sistem Pengendalian Internal yang baik dan memadai memungkinkan

Tabel 3.1 Karakteristik Tingkatan Maturitas Penyelenggara SPIP

Level	Tingkat	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	Saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki struktur yang dibutuhkan untuk menjalankan praktik pengendalian internal, termasuk kebijakan dan prosedur yang sesuai.
1	Rintisan	Walaupun terdapat implementasi pengendalian internal, pendekatan terhadap risiko dan pengendalian masih dilakukan secara <i>ad-hoc</i> dan tidak terstruktur dengan baik, tanpa adanya komunikasi dan pemantauan yang memadai sehingga kelemahan-kelemahan tidak terdeteksi dengan baik.
2	Berkembang	Pada tahap ini, Pemerintah Daerah telah menerapkan praktik pengendalian internal, namun dokumentasinya masih kurang memadai dan implementasinya sangat bergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Akibatnya, keandalan SPIP bervariasi di antara unit-unit organisasi dalam pemerintahan tersebut. Evaluasi terhadap efektivitas pengendalian belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga banyak kelemahan yang belum ditangani dengan baik. Respons Kepala Daerah terhadap kelemahan tersebut juga belum konsisten.
3	Terdefinisi	Saat ini, Pemerintah Daerah telah menerapkan praktik pengendalian internal yang terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi terhadap pengendalian internal dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan dalam pengendalian tersebut telah berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.
4	Terkelola dan Terukur	Pada saat ini, Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Setiap anggota tim yang terlibat dalam kegiatan selalu memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan masing-masing dan juga tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan secara resmi dan tercatat, namun sebagian besar proses evaluasi masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan aplikasi komputer sebagai alat bantu.
5	Optimum	Pada tahap optimal, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan pengendalian internal yang berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap kegiatan, dengan dukungan pemantauan otomatis melalui aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri terhadap pengendalian dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan

		analisis kesenjangan dan penyebabnya. Pegawai berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian internal.
--	--	--

Sumber: BPKP (2015)

Dalam penelitian ini, tingkat kematangan SPIP akan dinilai dengan skor sebagai berikut: pemerintah daerah yang belum memiliki tingkat kematangan SPIP atau memiliki tingkat kematangan SPIP 0 (nol) akan diberi skor 6 (enam); tingkat kematangan SPIP 1 (satu) akan mendapatkan skor 5 (lima); tingkat kematangan SPIP 2 (dua) akan mendapatkan skor 4 (empat); tingkat kematangan SPIP 3 (tiga) akan mendapatkan skor 3 (tiga); tingkat kematangan SPIP 4 (empat) akan mendapatkan skor 2 (dua); dan tingkat kematangan SPIP 5 (lima) akan mendapatkan skor 1 (satu). Skor tersebut ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil penilaian kematangan SPIP di masing-masing daerah.

3.6.2.4 Kapabilitas

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan yang mencakup tiga elemen utama yang saling berhubungan: kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia. APIP harus memiliki ketiga elemen ini untuk dapat melaksanakan perannya secara efektif. Membangun lingkungan pengendalian yang baik memerlukan perwujudan peran APIP yang efektif, yang pada gilirannya dapat menekan faktor kapabilitas dan mengurangi kecurangan di pemerintah daerah.

BPKP (2015) menetapkan lima tingkat kapabilitas APIP, yaitu: *initial*, *infrastructure*, *integrated*, *managed*, dan *optimizing*. Karakteristik APIP pada setiap tingkat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Karakteristik Tingkatan Karakteristik APIP

Level	Tingkat	Karakteristik APIP
1	<i>Initial</i>	Belum ada praktek pengawasan yang konsisten, kapabilitas tidak berulang dan masih bergantung pada kinerja individu, sehingga APIP belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi
2	<i>Infrastructure</i>	Proses audit dilakukan secara konsisten, rutin, dan berulang, serta sebagian infrastruktur telah selaras dengan standar audit,

		sehingga mampu memberikan keyakinan memadai, proses sesuai dengan peraturan, dan mampu mendeteksi korupsi.
3	<i>Integrated</i>	Praktik profesional audit internal telah diterapkan secara seragam dan sesuai standar, mampu memberikan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, dengan hasil yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program atau kegiatan.
4	<i>Managed</i>	Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, sehingga mampu memberikan assurance secara menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
5	<i>Optimizing</i>	Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar dari dalam maupun luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, di mana APIP berperan sebagai agen perubahan.

Sumber: BPKP (2015)

Dalam penelitian ini, tingkat kapabilitas APIP akan diberi skor, yaitu pemerintah daerah dengan tingkat kapabilitas APIP 1 (satu) akan mendapat skor 5 (lima), tingkat kapabilitas APIP 2 (dua) akan mendapat skor 4 (empat), tingkat kapabilitas APIP 3 (tiga) akan mendapat skor 3 (tiga), tingkat kapabilitas APIP 4 (empat) akan mendapat skor 2 (dua), dan tingkat kapabilitas APIP 5 (lima) akan mendapat skor 1 (satu). Skor tersebut ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP di masing-masing daerah.

3.6.2.5 Arogansi

Pengukuran arogansi dalam penelitian korupsi di pemerintah provinsi se-Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perilaku arogansi pejabat publik. Untuk itu, variabel dummy dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan pejabat tersebut. Variabel ini bernilai 1 jika pejabat memiliki pendidikan tinggi, dan bernilai 0 jika pejabat tidak memiliki pendidikan tinggi. Penggunaan variabel dummy ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi apakah tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan

dengan tingkat arogansi yang lebih besar dalam konteks potensi terjadinya *fraud* di pemerintahan. Dengan demikian, pengukuran ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara pendidikan dan perilaku yang mencerminkan sikap arogansi dalam pengambilan keputusan yang berpotensi mengarah pada praktik-praktik korupsi atau *fraud*.

3.6.2.6 Kolusi

Pengukuran elemen kolusi dalam mendeteksi korupsi di pemerintahan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah apakah pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan atau menggunakan sistem *e-procurement*. Kolusi diprosikan dengan variabel dummy, di mana pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan atau menggunakan tentang implementasi sistem *e-procurement* dianggap telah mengimplementasikan sistem *e-procurement* berikan nilai 0. Sedangkan pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan sistem *e-procurement* dan diberikan nilai 1 (Sukmadilaga *et al.*, 2022).

Tabel 3.3 Tabel Pengukuran Variabel

Variabel	Proksi	Pengukuran	Sumber Data
Korupsi (ICW, 2022)	Korupsi Berdasarkan Survei ICW	Korupsi = $\frac{\text{Total Korupsi Berdasarkan Survei ICW}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah}}$	Laporan Pemantauan ICW
Tekanan (Sukmadilaga <i>et al.</i> , 2022)	Kinerja Keuangan Daerah	Tekanan Finansial = $\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}}{\text{Rencana Anggaran Belanja Daerah}}$	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPK) djpk.kemenkeu.go.id
Kesempatan (Aviantara, 2021)	Penetapan <i>Whistle Blowing System</i>	Ketersediaan sistem pelaporan pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) Ya = 0 Tidak = 1	Peraturan Gubernur tentang Penetapan WBS
Rasionalisasi (Pane, 2018)	Nilai Maturitas SPIP	Level 0 diberi skor 6 Level 1 diberi skor 5 Level 2 diberi skor 4 Level 3 diberi skor 3 Level 4 diberi skor 2 Level 5 diberi skor 1	Laporan Kinerja BPKP
Kapabilitas (Fuadi & Mabrur, 2021)	Nilai Kapabilitas APIP	Level 1 diberi skor 1 Level 2 diberi skor 2 Level 3 diberi skor 3 Level 4 diberi skor 4 Level 5 diberi skor 5	Laporan Kinerja BPKP
Arogansi (Sukmadilaga <i>et al.</i> , 2022)	Tingkat Pendidikan Pimpinan	Kepala daerah dengan pendidikan tinggi latar belakang pendidikan tinggi = 1 Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan rendah latar belakang pendidikan rendah = 0	Profil Kepala Daerah

Kolusi (Sukmadilaga <i>et al.</i> , 2022)	Ketersediaan sistem <i>e-procurement</i>	Ketersediaan sistem <i>e-procurement</i> di situs resmi pemerintah Ya = 0 Tidak = 1	Peraturan Gubernur tentang Penetapan <i>e-procurement</i>
--	--	--	---

Sumber: diolah peneliti (2024)

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang memanfaatkan angka dan mengaplikasikan statistik melalui Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel karena menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series*, dengan bantuan *software Eviews* versi 13. Dalam analisis data ini adalah pengelompokan data berdasarkan variabel-variabel dari seluruh data, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Metode ini menganalisis satu variabel secara mandiri, tanpa mengaitkannya dengan variabel lain, dengan membahas nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi.

3.7.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel mempunyai karakteristik data berupa gabungan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* yang ditunjukkan setiap individu yang memiliki lebih dari satu entitas, serta data *time series* ditunjukkan oleh setiap individu yang memiliki lebih dari satu tahun pengamatan (Ghozali, 2017).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Nilai pengaruh yang diprediksikan (Korupsi)
- α = Konstanta atau nilai ketika $X = 0$
- $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi dari setiap variabel
- X1 = Tekanan
- X2 = Kesempatan
- X3 = Rasionalisasi
- X4 = Kapabilitas
- X5 = Arogansi
- X6 = Kolusi
- ϵ = *Error*

Ghozali (2017) menjelaskan parameter estimasi pada analisis regresi linier dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan 3 uji model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM).

3.7.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Model regresi data panel dilakukan dengan tiga model pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM), sebagai berikut:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Estimasi ini menggunakan asumsi bahwa koefisien tetap antar individu dan waktu yang paling sederhana dengan kombinasi data runtut waktu dan silang tanpa mempertimbangkan perbedaan antara keduanya. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan model CEM menggunakan metode *Panel Least Square*, pengujian asumsi klasik disarankan pada beberapa pengujian seperti uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas (Ismanto, H., & Pebruary, 2021).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini menggunakan asumsi bahwa perbedaan yang terjadi antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnnya. Estimasi model ini terhadap data panel dapat menggunakan variabel dummy untuk memperoleh perbedaan intersepnnya antar sampel. Sama seperti CEM, sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan model FEM menggunakan metode *Panel Least Square*, pengujian asumsi klasik disarankan pada beberapa pengujian seperti uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas (Ismanto, H., & Pebruary, 2021).

3. *Random Effect Model* (REM)

REM memberikan estimasi atas data panel dengan variabel gangguan yang mungkin memiliki hubungan antar individu dan waktu. Kelebihan dari model ini adalah akan menghilangkan heterokedastisitas. Apabila hasil pengujian menunjukkan model REM adalah yang paling tepat,

maka uji asumsi yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas (Ismanto, H., & Pebruary, 2021).

3.7.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam *software* Eviews versi 13 mempunyai beberapa alat uji yang dapat menyelesaikan dan menemukan metode dan model yang tepat dari ketida model diatas. Pemilihan model ini digunakan untuk menguji persamaan regresi yang akan di estimasi dan dapat digunakan dengan tiga pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Langrange Multiplier*, sebagai berikut:

1. Uji Chow

Chow Test merupakan bentuk pengujian dalam menentukan pilihan yang tepat antara model *Random Effect* atau *Fixed Effect* untuk menghasilkan estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah:
 $H_0 =$ Menggunakan *Common Effect Model* apabila *P-value cross-section*
 $F > 0,05$

$H_1 =$ Menggunakan *Fixed Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F < 0,05$

Apabila hasil menunjukkan CEM adalah yang diterima sebagai model, maka pengujian model dilanjutkan pada tahap *Langrange Multiplier* dan tidak perlu melakukan pengujian *Hausman Test* (Ismanto & Pebruary, 2021).

2. Uji Hausman

Menurut *Hausman Test* merupakan pengujian yang dilakukan dalam menentukan pilihan yang tepat antara model FEM atau REM untuk menghasilkan estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0 =$ Menggunakan *Random Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F > 0,05$

$H_1 =$ Menggunakan *Fixed Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F < 0,05$

Apabila hasil pengujian menunjukkan model terbaik adalah REM, sedangkan dalam uji chow hasilnya adalah FEM, maka memberikan arti

bahwa REM lah yang terbaik antara CEM dan FEM sehingga tidak perlu untuk melanjutkan ke pengujian *Langrange Multiplier* (Ismanto & Pebruary, 2021).

3. Uji *Langrange Multiplier*

Pengujian ini dilakukan dalam memberikan pilihan yang tepat antara model CEM dengan REM. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H0 = Menggunakan *Common Effect Model* apabila *P-value cross-section*
 $F > 0,05$

H1 = Menggunakan *Random Effect Model* apabila *P-value cross-section*
 $F < 0,05$

3.7.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum digunakan untuk menguji pengujian hipotesis terlebih dulu model harus diuji apakah sudah memenuhi asumsi klasik atau belum. Tujuan dari pengujian klasik ini yaitu untuk memastikan agar model di peroleh untuk bahan penelitian sudah memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang di dalamnya terdapat asumsi uji normalitas, multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2017), Pengujian ini dilakukan guna menilai apakah suatu model regresi penelitian terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varians yang terdapat pada model penelitian adalah sama, maka dapat dikatakan bahwa terjadi homokedastisitas pada model tersebut dan apabila berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan *Uji Breusch-Pagan-Godfrey* dengan kriteria pengujian adalah:

- a. Apabila nilai sig. $\leq 0,05$, maka terdapat heterokedastisitas;
- b. Apabila nilai sig. $\geq 0,05$, maka tidak terdapat heterokedastisitas

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2017), Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah antar variabel independent terdapat korelasi. Suatu model dikatakan memiliki multikolinearitas apabila terdapat korelasi yang tinggi yang akan menyulitkan dalam memisahkan efek variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat matriks korelasi dari variabel bebas dalam *Eviews*. Apabila angka menunjukkan besaran $< 0,9$ maka dapat dikatakan model terbebas dari multikolinearitas, begitupun sebaliknya.

3.7.6 Uji Hipotesis

3.7.6.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis dalam analisis regresi linier berganda, dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel bebas secara kolektif terhadap variabel terikat. Hasil uji F ditampilkan dalam tabel ANOVA dengan nilai signifikansi (sig.). Interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (sig.) $< 0,05$, ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. Jika nilai probabilitas (sig.) $> 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi tersebut.

3.7.6.2 Uji T

Uji t dipakai dalam analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis terkait pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Hasil Uji t terdapat dalam tabel koefisien, yang menampilkan nilai signifikansi (sig.). Interpretasi hasil Uji t adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas $< 0,05$, berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial..
2. Apabila probabilitas $> 0,05$, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor *Fraud Hexagon* dalam memengaruhi korupsi di pemerintah provinsi Indonesia periode 2021-2023, peneliti menguji 6 bentuk variabel determinasi *fraud*, yaitu: rasionalisasi, kapabilitas, tekanan, kesempatan, arogansi, dan kolusi kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tekanan (X1)** tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah provinsi. Tekanan finansial yang diproksikan melalui rasio realisasi anggaran terhadap APBD tidak terbukti memengaruhi korupsi. Hal ini karena faktor eksternal seperti pengawasan ketat atau integritas aparatur yang mengurangi dampak tekanan untuk memenuhi target anggaran.
2. **Kesempatan (X2)** tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah provinsi. Ketersediaan *whistleblowing system* sebagai proksi kesempatan tidak berpengaruh signifikan. Terjadi karena sistem pelaporan telah diadopsi secara luas atau faktor lain seperti transparansi kebijakan mengurangi celah penyalahgunaan wewenang.
3. **Rasionalisasi (X3)** merupakan faktor dominan dengan pengaruh positif dan signifikan dimana sejalan dengan hipotesis penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pembenaran subjektif terhadap tindakan korupsi (misalnya, budaya "penyerapan anggaran sebagai ukuran kinerja") menjadi dengan demikian menjadi pengaruh utama perilaku koruptif. Tingkat kematangan SPIP yang rendah memperkuat rasionalisasi ini.
4. **Kapabilitas (X4)** juga berpengaruh negatif signifikan yang sejalan dengan hipotesis penelitian. Temuan ini mengisyaratkan bahwa lemahnya kapabilitas pengawasan internal (APIP) memberikan celah bagi pelaku

korupsi untuk menghindari deteksi, sebaliknya pengawasan yang efektif dapat memitigasinya.

5. **Arogansi (X5)** tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah provinsi. Latar belakang pendidikan tinggi kepala daerah (sebagai proksi arogansi) tidak terbukti memengaruhi korupsi. Sikap arogansi dinetralisasi oleh budaya organisasi yang menekankan akuntabilitas.
6. **Kolusi (X6)** tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah provinsi. Implementasi *e-procurement* sebagai proksi kolusi tidak berpengaruh signifikan. Terjadi karena sistem ini telah mengurangi interaksi langsung antar-pihak, meski belum diadopsi secara merata.

Nilai *R-squared* (9,92%) menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan 9,92% variasi korupsi. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain di luar *Fraud Hexagon* (seperti integritas individu, budaya organisasi, atau faktor politik) yang belum tercakup dalam penelitian.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa model yang digunakan hanya mampu menjelaskan sekitar 9,92% variasi korupsi, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain seperti integritas individu, budaya organisasi, dan dinamika politik yang belum terakomodasi secara menyeluruh. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan berupa munculnya empat provinsi baru yang menjadi *outlier* karena kurangnya data yang memadai sebagai ukuran tiap variabelnya, sehingga dapat memengaruhi kestabilan dan validitas model. Pengukuran proksi variabel yang dilakukan terbatas, contohnya pengukuran arogansi hanya mengandalkan latar belakang pendidikan, dapat diperluas dengan menambahkan survei sikap kepemimpinan, analisis riwayat kebijakan, dan indikator perilaku lainnya. Validasi proksi yang hanya mengandalkan satu sumber data, seperti data sekunder dari laporan keuangan, turut membatasi kekuatan hasil penelitian. Pendekatan yang dominan kuantitatif juga membuat penelitian kurang mampu menangkap konteks dan dinamika lapangan yang lebih mendalam, sementara kurangnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi

menyebabkan indeks proksi yang dihasilkan belum sepenuhnya kontekstual dengan realitas sektor publik.

5.3 Saran

Peneliti selanjutnya perlu memperkaya proksi variabel dengan pendekatan multidimensi melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, variabel arogansi tidak hanya diukur melalui latar belakang pendidikan, tetapi juga dapat dilengkapi dengan survei sikap kepemimpinan dan analisis riwayat kebijakan, sementara validasi proksi dengan menggunakan sumber data lain seperti laporan audit BPK dan data kinerja APIP akan meningkatkan akurasi pengukuran variabel seperti kapabilitas dan kesempatan

Selain itu, penting bagi pemerintah dan regulator untuk berkolaborasi dengan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan indeks komposit yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga proksi yang digunakan lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sektor publik. Transparansi data juga menjadi kunci, dimana pemerintah provinsi harus memprioritaskan publikasi data terkait pengawasan internal, kasus korupsi, dan implementasi sistem *anti-fraud* secara terbuka dan *terupdate* untuk memudahkan penelitian. Terakhir, pelatihan metodologis bagi peneliti dan aparat pemerintah, seperti *workshop* desain penelitian dan teknik *mixed-methods*, diharapkan dapat membantu dalam pemilihan proksi yang tepat serta mengurangi bias dalam pengukuran variabel abstrak, sehingga kelemahan proksi dapat diubah menjadi peluang untuk inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, 5(4), 54–64. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i4/1823>
- ACFE. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–106.
- ACFE Indonesia. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. *ACFE Indonesia Chapter*, 1–60.
- Achmad, T., Ghozali, I., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using the Fraud Hexagon Model: Evidence from the Banking Sector in Indonesia. *Economies*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/economies11010005>
- Alfargo, D., Syukur, M., & Mabur, A. (2023). The likelihood of fraud from the fraud hexagon perspective: Evidence from Indonesia. *ABAC Journal*. <http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/article/view/7183>
- Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh internal auditor. *Diklat BPKP*, 1–17.
- Anggraeni, N. K. M., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon Theory Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 788–799. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64363>
- Aprilia, A. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5259>
- Arens, et al. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. (Edisi keem). Penerbit Erlangga.
- Arum, E. D. P., Wijaya, R., & Wahyudi, I. (2024). Moderation of Corporate Governance in Financial Statement Fraud Investigation with the Score Model. In ... *Gestão Social e ...*. [rgsa.openaccesspublications.org. https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6265](https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6265)
- Aviantara, R. (2021). The Association Between Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report. In *Asia Pacific Fraud Journal* (Vol. 6, Issue 1, p. 26). <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.192>
- Bader, A. A., Abu Hajar, Y. A., Weshah, S. R. S., & Almasri, B. K. (2024). Predicting Risk of and Motives behind Fraud in Financial Statements of Jordanian Industrial Firms Using Hexagon Theory. In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 17, Issue 3). [mdpi.com. https://doi.org/10.3390/jrfm17030120](https://doi.org/10.3390/jrfm17030120)

- Bancin, L., & Sari, N. (2023). Fraud Hexagon Theory Pada Kecenderungan Terjadinya Kecurangan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(II), 263–281.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/18200/7639>
- Bancin, N. E. S., & Baihaqi. (2023). The Influence of Fraud Hexagon on Indication Fraud. *Enrichment: Journal of Management*, 13(5), 2970–2980.
- Batrancea, L. (2021). An econometric approach regarding the impact of fiscal pressure on equilibrium: Evidence from electricity, gas and oil companies listed on the New York stock exchange. *Mathematics*, 9(6).
<https://doi.org/10.3390/math9060630>
- BPKP. (2015). *Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP*.
- CPI. (2023). *2023 Corruption Perceptions Index_ Explore the... - Transparency*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>
- Cressey, D. R. (1953). Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement. In *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Desviana, D., Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73. <https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>
- Dinata, R. O., & Asih, D. K. (2024). Determinan Korupsi dengan Fraud Hexagon dalam Perspektif Dinas Kesehatan Jawa Barat. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/1879>
- Fuadi, I., & Maburur, A. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19(6), 1343–1356.
<https://doi.org/10.1007/s10796-016-9647-9>
- ICW. (2022). Siapa ICW | ICW. In *Antikorupsi.Org*.
<https://antikorupsi.org/id/siapa-icw>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. In *Indonesia Corruption Watch*.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian*. Deepublish.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. In *Controlling Corruption*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780192894908.001.0001>
- KPK. (2024). *Mari Kenali Tipologi-tipologi Korupsi - ACLC KPK*.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240422-mari-kenali-tipologi-tipologi-korupsi>
- Marks, J. (2012). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. *United States of America: Crowe Horwath LLP*, 1–62. <https://www.crowe.com/>
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud:

- Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 601–618. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0>
- Murtanto, M., & Sandra, D. (2019). Pengaruh Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Tingkat Accounting Irregularities Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(2), 209–226. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.5320>
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nur'aeni, F., & Afriady, A. (2023). Tendency of Fraudulent Behavior in Regional Financial and Asset Management (Study At the Regional Finance and Assets Agency of West Bandung Regency). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 15(2), 162–185. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i2.5615>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Putra, M. N., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2021). Mitigasi terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan melalui perspektif fraud hexagon theory. *Soedirman Accounting Review*. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/article/view/5583>
- Putra, M. N. D., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2021). Mitigasi Terjadinya Kecurangan di Sektor Pemerintahan Melalui Perspektif Fraud Hexagon Theory. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 38–56. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2021.6.2.5583>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rahman, A. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif Fraud Pentagon. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 34. <https://doi.org/10.25124/jaf.v3i2.2229>
- Rismayani, G., Sukmana, W., Somantri, Y. F., Sundari, Y. R., Suhaya, V. F., & Suganda, F. F. (2024). Identifikasi Fraud Hexagon Theory Dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Memitigasi Risiko Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(2), 553–570. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i2.364>
- Rusmana, O., & Tanjung, H. (2020). Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Fraud Pentagon Studi Empiris Bumh Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(4). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1545>
- Sari, M. P., Sihombing, R. M., Utaminingsih, N. S., & ... (2024). Analysis of Hexagon on Fraudulent Financial Reporting with The Audit Committee and Independent Commissioners as Moderating Variables. *Calitatea*. <https://search.proquest.com/openview/a87f49ce642e53d1349d0706829dbd53/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1046413>
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2021). Fraud Financial Statements with the Vousinas

- Hexagon fraud Model Approach: Overview of Public Companies in Indonesia. In *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics ...*
- Sari, S. P., & Witosari, D. (2022). *Fraud Financial Statement Detection: Fraud Hexagon Model Analysis in the Financial Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange*. eprints.perbanas.ac.id. <http://eprints.perbanas.ac.id/9247/>
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud : The Effectiveness Of The Fraud Triangle and SAS No.99*. <http://ssrn.com/abstract=1295494>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1295494>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=1295494>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1295494>
- Sofiyani, S. N. (2019). Pengaruh Dukungan Manajemen Dan Kapabilitas Auditor Intern Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 86–95. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i2.842>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., & ... (2022). Fraudulent financial reporting in ministerial and governmental institutions in Indonesia: An analysis using hexagon theory. In *Economies*. mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2227-7099/10/4/86>
- Suprpto, F. M., & Agustia, D. (2023). The Analysis of Fraudulent Financial Statements Prevention Using Hexagon's Fraud and Government Internal Auditor as Moderating Variable in Local Government in Indonesia. *Forum for Development Studies*, 50(3), 513–537. <https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2232365>
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021a). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021b). Determinants of Village Fund Fraud: Testing the Fraud Hexagon, Machiavellian, and Love of Money Elements. In *Indonesian Accounting and Business Review*.
- The Wall Street Journal. (2014). In *Indonesia, Acceptance of Corruption Starts Young - WSJ*. <https://www.wsj.com/articles/BL-SEAB-4368>
- The World Bank. (2020). Anti-Corruption Fact Sheet. In *Policy Research Working Paper Series*. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet>
- Transparency International. (n.d.). *What Is Corruption*. <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1 (2001). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wibowo, R. S., Zulfikar, & Achyani, F. (2024). Strengthening Apparatus Services In The Vousinas Model To Prevent Fraud In Village Fund Management. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(2),

1944–1954.

Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>

Zuberi, O., & Mzenzi, S. I. (2019). Analysis of employee and management fraud in Tanzania. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 412–431. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0012>